

PUTUSAN Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diwakili oleh:

1. Nama : Mohamad Sohibul Iman

Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

NIK : 3276020510650014

2. Nama : Mustafa Kamal

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

Pasar minggu, Jakarta 12520, Indonesia

NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus S.P. Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah, S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H.,

Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., dan Malik Raudhi Tuasamu, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., K.M. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H. adalah para Advokat dari Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN, yang beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

II. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), diwakili oleh:

1. Nama : H. Prabowo Subianto

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan

NIK : 3174031710510005

2. Nama : H. Ahmad Muzani

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia

Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan

NIK : 3603281507680005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Khusus Tambahan masing-masing bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Yupen Hadi, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Suhono, S.H., Yudhia Sabarudin, S.H., M.Si., Ahmad Fatoni, S.H., CLA., Munathsir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., Alex Chandra, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Ali Lubis, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Hanfi Fajri, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., Muhammad Fahreza, S.H., CIL., Dahlan Pido, S.H., M.H., adalah para Advokat dari Kantor Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai------Pihak Terkait:

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri

Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,

Jakarta Pusat 10310

NIK : 0953046301470009

2. Nama : Hasto Kristiyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,

Jakarta Pusat 10310

NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., Yuliwati, S.H., adalah para Advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Gerindra dan PDI Perjuangan;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 14.52 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 06-08-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 13.10 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota

- DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Nomor Urut 8 (delapan);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Secara Nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Secara Nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 14:52:09 WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagai mana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan Provinsi Gorontalo, adalah sebagai berikut:

4.1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 1

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon Partai
Keadilan Sejahtera di Provinsi Gorontalo
Dapil Gorontalo 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Nomor	Parpol	Perolehan Suara		Selisih Suara
Parpol	i di poi	Termohon	Pemohon	Oddid
8.	Partai Keadilan Sejahtera	7.730	7.830	100

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon mempersoalkan selisih 100 (seratus) suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, yang berdasarkan tabel 2 di bawah, seharusnya Pemohon memperoleh kursi terakhir (kursi ke-8), dengan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Kursi menurut Termohon di Provinsi Gorontalo
Dapil Gorontalo 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Nomor	Parpol	Pero	lehan Kursi	
Parpol		N1	N3	Kursi
4.	Partai Golkar	26.104 (1)	8.701 (5)	2
12.	Partai Amanat Nasional	18.715 (2)		1
5.	Partai Nasdem	11.616 (3)		1
3.	PDIP	9.327 (4)		1
14.	Partai Demokrat	8.618 (6)		1
10.	Partai Persatuan	8.335 (7)		1
10.	Pembangunan			
2.	Partai Gerindra	7.804 (8)		1
8.	Partai Keadilan	7.730 (9)		0
0.	Sejahtera			
Jumlah Kursi				8

Menurut Pemohon seharusnya, jika Termohon memasukkan selisih 100 (seratus) suara tersebut, penghitungan Pemohon, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 7.830 suara pada Dapil Gorontalo 1 DPRD Provinsi Gorontalo dan memperoleh kursi terakhir (kursi ke-8), sedangkan Partai Gerindra tidak memperoleh kursi, sehingga perolehan kursi menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perolehan Kursi menurut Pemohon di Provinsi Gorontalo Dapil
Gorontalo 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Nomor	Dornal	Per	olehan Kursi	
Parpol	Parpol	N1	N3	Kursi
4.	Partai Golkar	26.104 (1)	8.701 (5)	2
12.	Partai Amanat Nasional	18.715 (2)		1
5.	Partai Nasdem	11.616 (3)		1
3.	PDIP	9.327 (4)		1
14.	Partai Demokrat	8.618 (6)		1
10.	Partai Persatuan	8.335 (7)		1
10.	Pembangunan			
8.	Partai Keadilan	7.830 (8)		1
0.	Sejahtera			
2.	Partai Gerindra	7.804 (9)		0
Jumlah Kursi				8

Bahwa selisih 100 (seratus) suara tersebut, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, antara lain:

- 1) Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Romi Ismail, tidak memasukkan Formulir C7 ke dalam kotak suara Presiden;
- Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Udin Kadir, tidak memasukkan formulir C7 DPT, dan C7 DPTb ke dalam kotak suara Presiden;
- 3) Ketua KPPS dan Anggota KPPS TPS 10 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi a.n. Harun Kantu dan Erfina Yusuf, C7 tidak ditandatangani Pemilih mulai 178 s.d. 203;
- Ketua KPPS TPS 11 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi a.n. Seska Bawotong, tidak memasukkan formulir C7 DPT dan C7 DPK ke dalam kotak suara Presiden;

- 5) Ketua KPPS TPS 13 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi a.n. Rachma Hapsari Umar, tidak memasukkan formulir C6 ke dalam kotak suara Presiden;
- 6) Ketua KPPS dan Anggota KPPS TPS 14 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi a.n. Ridwan Lamusu dan Eko Husain, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda.

(vide Bukti P.1)

- 7) Dalam Berita Acara pada Formulir DA1 terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Data Pemilih dalam DPK dengan Daftar Pengguna Hak Pilih dalam DPK, dengan uraian sebagai berikut:
 - Pengguna DPTb seharusnya hanya berhak menerima 3 (tiga) jenis surat suara (surat suara untuk pilpres, DPR-RI, DPD-RI), tetapi KPPS telah memberikan sebanyak 5 (lima) jenis surat suara (surat suara pilpres, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota), dengan lokasi kejadian pada TPS 11 Kelurahan Dembe 1 Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, sebanyak 2 (dua) orang Pemilih pindahan yang menggunakan Formulir C5, berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS, telah memberikan 5 (lima) surat suara (surat suara pilpres, DPR-RI, DPD-RI, DPRD provinsi, DPRD kota), padahal seharusnya yang diberikan hanya 3 surat suara (surat suara untuk pilpres, DPR-RI, DPD-RI).
 - Atas tindakan Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe 1 Kec. Kota Barat tersebut, terjadi perbedaan jumlah surat suara sah (sebanyak 210) dan tidak sah (sebanyak 16) dengan jumlah Pengguna Hak Pilih (sebanyak 224) atau selisih 2 (dua) suara.
 - Atas selisih tersebut, KPU Kota telah melakukan perubahan secara sepihak, tanpa diketahui oleh saksi Pemohon dan saksi-saksi Parpol lainnya, terhadap Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kota Gorontalo, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. (vide Bukti P.2, P.3, P.4 dan P.8)

Berdasarkan uraian di atas, yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tertuang dalam daftar alat bukti (terlampir dalam bagian belakang permohonan), Bawaslu menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPPS, atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Umum, terutama Pasal 28 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan merekomendasikan untuk memberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sanksi yang diberikan Bawaslu tidak jelas dan nyata, hal tersebut sudah berulang kali diajukan dan ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemohon, tetapi sampai dengan diumumkan dan ditetapkannya Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB oleh KPU Pusat, sanksi tersebut tidak pernah ada.

Pemohon meminta kepada BAWASLU untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan alasan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum, tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar Konstitusi Indonesia dan hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara, serta telah mengarah pada pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Untuk itu, Pemohon dengan ini, meminta Mahkamah Konstitusi, membatalkan Keputusan KPU tersebut, menerima permohonan Pemohon, Partai Keadilan Sejahtera, mengabulkan dan menetapkan perolehan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Pengisian Kursi DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 1 adalah 7.830 suara dan memperoleh kursi ke-8 (kursi terakhir) serta menggeser perolehan kursi dari Partai Gerindra, atau, jika tidak, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi, untuk memerintahkan KPU menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 semuanya terletak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, dan pada TPS 11 Kelurahan Dembe 1 Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

4.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KOTA GORONTALO

DAERAH PEMILIHAN 1 KECAMATAN HULONTHALANGI-KOTA SELATAN

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon Partai Keadilan Sejahteradi Kota Gorontalo Dapil 1 Kecamatan Hulonthalangi-Kota selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota

Nomor		Perolehan Suara		Selisih
Parpol	Parpol	Termohon	Pemohon	Suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.878	1.953	75

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon mempersoalkan selisih 75 (tujuh puluh lima) suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, yang berdasarkan tabel 2 di bawah, seharusnya Pemohon memperoleh kursi terakhir (kursi ke-5), dengan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Kursi menurut Termohon di Kota Gorontalo Dapil 1 Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota

Nomor	Pornel	Per	rsi	
Parpol	Parpol	N1	N3	Kursi
12.	Partai Amanat Nasional	3.192 (1)		1
13.	Partai Hanura	3.113 (2)		1
4.	Partai Golkar	2.553 (3)		1
14.	Partai Demokrat	2.552 (4)		1
3.	PDIP	1.930 (5)		1
0	Partai Keadilan	1.878 (6)		0
8.	Sejahtera			
Jumlah Kursi			5	

Menurut Pemohon seharusnya, jika Termohon memasukkan selisih 75 (tujuh puluh lima) suara tersebut, penghitungan Pemohon, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 1.953 suara pada Dapil 1 Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Gorontalo dan memperoleh kursi terakhir (kursi ke-5), sedangkan PDIP tidak memperoleh kursi, sehingga perolehan kursi menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Perolehan Kursi menurut Pemohondi Kota Gorontalo Dapil 1 Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota

Nomor		Parnel Perolehan Kursi		
Parpol	Parpol	N1	N3	Kursi
12.	Partai Amanat Nasional	3.192 (1)		1
13.	Partai Hanura	3.113 (2)		1
4.	Partai Golkar	2.553 (3)		1
14.	Partai Demokrat	2.552 (4)		1
8.	Partai Keadilan	1.953 (5)		1
0.	Sejahtera			
3.	PDIP	1.930 (6)		0
Jumlah Kursi			5	

Bahwa selisih 75 (tujuh puluh lima) suara tersebut, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, antara lain:

- 1) Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Romi Ismail, tidak memasukkan Formulir C7 ke dalam kotak suara Presiden;
- Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Udin Kadir, tidak memasukkan formulir C7 DPT, dan C7 DPTb ke dalam kotak suara Presiden;
- 3) Ketua KPPS dan Anggota KPPS TPS 10 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi a.n. Harun Kantu dan Erfina Yusuf, C7 tidak ditandatangani Pemilih mulai 178 s.d. 203:
- 4) Ketua KPPS TPS 11 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi a.n. Seska Bawotong, tidak memasukkan formulir C7 DPT dan C7 DPK ke dalam kotak suara Presiden:
- 5) Ketua KPPS TPS 13 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi a.n. Rachma Hapsari Umar, tidak memasukkan formulir C6 ke dalam kotak suara Presiden;
- 6) Ketua KPPS dan Anggota KPPS TPS 14 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi a.n. Ridwan Lamusu dan Eko Husain, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda.

(vide Bukti P.1)

Berdasarkan uraian di atas, yang dikuatkan dengan bukti-bukti lain sebagaimana tertuang dalam daftar alat bukti (terlampir dalam bagian belakang Permohonan), Bawaslu menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPPS, atas Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, terutama Pasal 28 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan merekomendasikan untuk memberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sanksi yang diberikan Bawaslu tidak jelas dan nyata, hal tersebut sudah berulang kali diajukan dan ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemohon, tetapi sampai dengan diumumkannya Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB oleh KPU Pusat, sanksi tersebut tidak pernah ada.

Pemohon meminta kepada BAWASLU untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan alasan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum, tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar Konstitusi Indonesia dan hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara, serta telah mengarah pada pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Untuk itu, Pemohon dengan ini, meminta Mahkamah Konstitusi, membatalkan Keputusan KPU tersebut, menerima permohonan Pemohon, Partai Keadilan Sejahtera, mengabulkan dan menetapkan perolehan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Pengisian Kursi DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan adalah 1.953 suara dan memperoleh kursi ke-5 (kursi terakhir) serta menggeser perolehan kursi dari PDIP, atau, jika tidak, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi, untuk memerintahkan KPU menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 semuanya terletak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

4.3 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan:

Provinsi Gorontalo:

- 1) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Provinsi
 - Dapil Gorontalo I
- 2) PHPU DPRD Kota Gorontalo

- Dapil 1 Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di dua Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD DI PROVINSI GORONTALO:
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon Berdasarkan PARPOL dan KURSI adalah sebagai berikut ini:

DAPIL GORONTALO I

Nomor	Parnal	Perole	han Suara dar	Nursi
Parpol	Parpol	N1	N3	Kursi
4.	Partai Golkar	26.104 (1)	8.701 (5)	2
12.	Partai Amanat Nasional	18.715 (2)		1
5.	Partai Nasdem	11.616 (3)		1
3.	PDIP	9.327 (4)		1
14.	Partai Demokrat	8.618 (6)		1
10.	Partai Persatuan Pembangunan	8.335 (7)		1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	7.830 (8)		1
2.	Partai Gerindra	7.804 (9)		0
	Jumlah Kursi	-		8

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA GORONTALO

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan PARPOL dan KURSI adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 1 KECAMATAN HULONTHALANGI - KOTA SELATAN

Nomor		Perolehan Suara dan Kurs		n Kursi
Parpol	Parpol	N1	N3	Kursi
12.	Partai Amanat Nasional	3.192 (1)		1
13.	Partai Hanura	3.113 (2)		1
4.	Partai Golkar	2.553 (3)		1

14.	Partai Demokrat	2.552 (4)	1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.953 (5)	1
3.	PDIP	1.930 (6)	0
	Jumlah Kursi		5

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

SUBSIDAIR:

- 1. Untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 1, memerintahkan KPU menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 semuanya terletak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, dan pada TPS 11 Kelurahan Dembe 1 Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- 2. Untuk pengisian anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 1 Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan, memerintahkan KPU menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 semuanya terletak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut.

Dapil Provinsi Gorontalo I:

- Bukti P.1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo No. 63/K.Bawaslu-Prov.GO. 06.03/TU.00.01/V/ 209 tanggal 17 Mei 2019:
- Bukti P.2 : Fotokopi Model DA- DA2-KPU di PPK Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Pernyataan Keberatan Saksi, tanggal 28 April 2019;
- 3. Bukti P.3 : Fotokopi Model DA2-KPU, Pernyataan Keberatan Saksi atas Kejadian Khusus di Tingkat PPK Kecamatan

Hulonthalangi;

- Bukti P.4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi Nomor: /K.GO.06.03/ PM.01.03/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang pemberitahuan rekapitulasi PPK tetap dilanjutkan walaupun C7 pada beberapa TPS di Kelurahan Tenda tidak ada;
- Bukti P.5 : Fotokopi Model DB2-KPU Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Pernyataan Keberatan Saksi, tanggal 02 Mei 2019, yang merupakan lanjutan dari Keberatan saksi di tingkat PPK;
- Bukti P.6 : Fotokopi Model C-KPU-C1 (Berita Acara PPS) TPS 11
 Kel. Dembe 1 Kec. Kota Barat, dengan Lampiran Model
 C1-DPRD Provinsi;
- 7. Bukti P.7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model B-9)

 Bawaslu Provinsi tanggal 20 Mei 2019, dengan
 terperiksa Adnan Entenggo (Ketua DPW PKS
 Gorontalo);
- 8. Bukti P.8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo No. 77/K.BAWASLU-PROV.GO. 06.04/PM.00.01/V/ 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Dapil Kota Gorontalo I:

- Bukti P.1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo No. 63/K.Bawaslu-Prov.GO. 06.03/TU.00.01/V/ 209 tanggal 17 Mei 2019:
- Bukti P.2 : Fotokopi Model DB2-KPU Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Pernyataan Keberatan Saksi, tanggal 02 Mei 2019, yang merupakan lanjutan dari Keberatan saksi di tingkat PPK;
- 3. Bukti P.3 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi (Formulir Model B-9)

 Bawaslu Provinsi tanggal 20 Mei 2019, dengan
 terperiksa Adnan Entenggo (Ketua DPW PKS

Gorontalo);

 Bukti P.4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi Nomor: /K.GO.06.03/PM.01.03/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang pemberitahuan rekapitulasi PPK tetap dilanjutkan walaupun C7 pada beberapa TPS di Keluarahan Tenda tidak ada;

5. Bukti P.5 : Fotokopi Model DA2-KPU, Pernyataan Keberatan Saksi atas Kejadian Khusus di Tingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi.

Daftar Bukti Tambahan untuk Dapil 1 Gorontalo Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo:

 Bukti P.A. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019

 Bukti P.B. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018

 Bukti P.C. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018

4. Bukti P.D. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Zumair M. Ismail, S.Kep., yang pada pokoknya menerangkan kejadian pada Penghitungan Suara di PPK Kec. Kota Barat dan menerangkan kejadiankejadian dan selisih suara pada TPS 11 Kel. Dembe 1 Kec. Kota Barat Kota Gorontalo.
- 2. Novrizal Saidi, yang pada pokoknya menerangkan kejadian pada Penghitungan Suara di PPK Kec. Hulonthalangi dan menerangkan kejadian-kejadian dan selisih suara pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo.
- 3. H. Etwin Olii, S.Akun., yang pada pokoknya menerangkan kejadian pada Penghitungan Suara di PPK Kec. Hulonthalangi dan menerangkan kejadian-kejadian dan selisih suara pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo.
- **[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 177-08-30/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

 Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Pelanggaran Kode Etik	Bawaslu Mahkamah Agung DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan Pelanggaran Pidana	Bawaslu/PanwasluSentra GakkumduPengadilan NegeriPengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu/PanwasluPengadilan Tinggi TataUsaha NegaraMahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan

- penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
- 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- 5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

[&]quot;...dst ... dst, <u>UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu</u> sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-

<u>masing masalah hukum</u> tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga <u>berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya</u>"

22

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ...

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya

pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik UU 7/2017 telah pelanggaran maupun sengketa proses memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

- 7. Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hal 9 s/d 11, pada pokoknya dinyatakan bila PEMOHON mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di wilayah pemilihan Dapil 1 DPRD Provinsi Gorontalo dan Dapil 1 DPRD Kota Gorontalo, Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan PEMOHON sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan PEMOHON seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa pelanggaran yang terjadi pada tingkat TPS pada saat pemilihan umum berlangsung. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
- 8. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu;
- 9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. TENGGANG WAKTU

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentntuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan TERMOHON bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh TERMOHON:

- 2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB:
- Bahwa mohon perhatian, dalam perkara a quo secara nyata dan jelas PEMOHON telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 Pkl.14.52 WIB berdasarkan <u>ARPK Nomor 03-08-30/ARPK-DPRD/PAN.MK/07/2019</u>;
- 4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam permohonan yang diterima Kepenaiteraan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 23 Mei 2019 Pkl.14.52 WIB dan teregister sebagai APPP Nomor 06-08-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait perolehan suara internal partai untuk pengisian keanggotaan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 1, namun demikian melalui perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 30 Mei 2019 Pkl.13.10 WIB dan diregister dengan nomor APPP yang sama, PEMOHON telah mengajukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 permohonan baru, yaitu terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 1 yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam permohonan awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 a quo;
- 5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan a quo, persoalan sengketa PHPU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 30 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan

tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil PEMOHON yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaranpelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Gorontalo, dan DPRD Kabupaten Kota Gorontalo di beberapa daerah pemilihan, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI GORONTALO

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

1.1.1.1. **DAPIL GORONTALO 1**

TABEL 1. UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Nomor	Parpol	Peroleh Suara		Selisih
Parpol		Termohon	Pemohon	
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.730	7.830	-100

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa PEMOHON mempersoalkan 100 selisih suara yang mempengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** (kursi ke-8/terakhir). Dimana telah terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** (PKS) sebanyak -100 suara, padahal seharusnya iika **TERMOHON** memasukan selisih 100 suara tersebut, maka **PEMOHON** (PKS) memperoleh suara sebanyak 7.830 suara dan memperoleh kursi terakhir (kursi ke-8), sedangkan Partai Gerindra tidak memperoleh kursi adalah tidak benar
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, tidak dapat dibuktikan secara konkrit dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi yang mengakibatkan pemohon kehilangan 100 (seratus) suara.
- Bahwa terdapat kesalahan perhitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Gorontalo untuk Pemilu Anggota DPRD di Provinsi Gorontalo Dapil 1 (Kota Gorontalo) untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi:

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

Nomor	Parpol	Pe	Peroleh Kursi		
Parpol		N1	N3	Kursi	
4	Partai Golkar	26.104	8.701	2	
12	Partai Amanat Nasional	18.715		1	
5	Partai Nasdem	11.616		1	
3	PDIP	9.327		1	
14	Partai Demokrat	8.618		1	
10	Partai Persatuan Pembangunan	8.335		1	
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.830		1	
2	Partai Gerindra	7.804		0	

Adalah **tidak benar**, yang benar adalah sebagaimana dalam tabel perolehan suara berikut:

TABEL 3. PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT TERMOHON TINGKAT PROVINSI GORONTALO

NOMOR	PARTAI POLITIK			
PARPOL	TANTAIT OLITIN	N1	N3	KURSI
4	Partai Golkar	26.104	8.701	2
12	Partai Amanat Nasional	18.715		1
5	Partai Nasdem	11.616		1
3	PDIP	9.327		1
14	Partai Demokrat	8.618		1
10	Partai Persatuan Pembangunan	8.335		1
2	Partai Gerindra	7.804		1
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.730		0

Bahwa dengan penjelasan tabel di atas berdasarkan formuir model DC1-DPRD Provinsi menyatakan untuk Partai Keadilan Sejahtera tidak memperoleh kursi suara

TABEL 4. PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DI KOTA GORONTALO TINGKAT PROVINSI GORONTALO

NO	KABUPATEN / KOTA	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
110	NADOI AILIN ROTA	PEMOHON	TERMOHON	ALAI BORTI
	KOTA GORONTALO	7.830	7.730	
1.	a. Kec. Kota Barat	-	831	
	b. Kec. Kota Selatan	-	696	
	c. Kec. Kota Utara	-	661	Form, Model
	d. Kec. Dungingi	-	886	DB1-DPRD
	e. Kec. Kota Timur	-	596	Provinsi
	f. Kec. Kota Tengah	-	2.015	FIUVIIISI
-	g. Kec. Sipatana	-	1.173	
	h. Kec. Dumbo Raya	-	445	
	i. Kec. Hulonthalangi	-	427	
2.	KOTA GORONTALO	7.830	7.730	Form. Model DC1-DPRD
				Provinsi

3. Bahwa selisih 100 suara tersebut disebabkan adanya pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** sebagai Penyelenggara Pemilu, antara lain:

- Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an. Romi Ismail, tidak memasukan Formulir C7 ke dalam kotak Suara Presiden
- Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an. Udin Kadir, tidak memasukan Form. C.7 DPT, dan C.7 DPTb ke dalam kotak suara Presiden
- c. Ketua KPPS dan anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an. Harun Kantu dan Erfina Yusuf, C.7 tidak ditandatangani Pemilih mulai 178 s.d. 203
- d. Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an.Seska Bawotong, tidak memasukan Form. C.7 DPT, dan C.7 DPK ke dalam kotak suara Presiden
- e. Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an.Rachma Hapsari Umar, tidak memasukan Form. C.6 ke dalam kotak suara Presiden
- f. Ketua KPPS dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an.Ridwan Lamusu dan Eko Husein, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda.

Adalah Tidak Benar

- Bahwa merupakan fakta hukum, tidak adanya C7 di TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13 dan TPS 14 tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyebab pemohon berkurangnya -100 (seratus) suara.
- 4. Bahwa dalam Berita Acara pada Formulir DA1 terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Data Pemilih dalam DPK dengan Daftar Pengguna Hak Pilih dalam DPK, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Kejadian di lokasi TPS 11 Kelurahan Dembe, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, terdapat 2 orang pemilih pindahan yang menggunakan Formulir C5, artinya sebagai Pengguna DPTb seharusnya menerima 3 jenis surat suara (Pilpres, DPR-RI, DPD-RI), tetapi Ketua KPPS memberikan sebanyak 5 jenis surat suara (Pilpres, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota).

- b. Atas tindakan Ketua KPPS tersebut, mengakibatkan terjadi perbedaan jumlah surat suara sah (sebanyak 210) dan tidak sah (sebanyak 16) dengan jumlah Pengguna Hak Pilih (sebanyak 224) atau terdapat selisih 2 (dua) suara.
- c. Atas selisih tersebut, KPU/Termohon melakukan perubahan secara sepihak tanpa diketahui oleh saksi Pemohon dan saksi parpol lainnya terhadap Hasil Rekapitulasi di tingkat Kota Gorontalo, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa merupakan fakta hukum, atas pengakuannya KPPS mengakui bahwa mungkin pemilih itu dikasih 5 Surat Suara, karena saat itu menjelang akhir pemungutan sudah banyak pemilih sehingga KPPS sudah tidak menyadari adanya kesalahan pemberian jumlah Surat Suara.
- Bahwa merupakan fakta hukum, kemungkinan ada benarnya pemilih DPTb sebanyak 3 Orang yang berasal dari Kabupaten dan KPPS memberikan Surat Suara terhadap pemilih tersebut yakni 2 orang pemilih mendapatkan 5 surat suara dan 1 pemilih mendapatkan 4 surat suara yang seharusnya ke tiga pemilih tersebut masing-masing hanya mendapatkan 3 surat suara.
- 5. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPPS, **PEMOHON** meminta kepada BAWASLU untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat:
 - Bahwa merupakan fakta hukum, telah dilakukan pembetulan pada DB1 DPRD Provinsi dengan mengurangi 1 pemilih laki-laki pengguna DPTb dari Kecamatan Kota Barat, Kelurahan Dembe 1 TPS 11 pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan BAWASLU Provinsi Gorontalo Nomor 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019.
 - Bahwa pada saat rekap di tingkat KPU Kota Gorontalo, KPU Kota Gorontalo melakukan pembetulan pada DB1 DPRD Provinsi dengan mengurangi 1 Pemilih Laki-Laki Pengguna DPTb dari Kec. Kota Barat Kelurahan Dembe 1 TPS 11, dan Saksi dari Demokrat atas nama Samsul Bahri Daud membenarkan adanya pengguna

- hak pilih DPTb yang tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi.
- Bahwa Saksi yang menandatangani DB1-DPRD Provinsi adalah 9 Saksi berasal dari Partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, Demokrat, PBB.
- <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, Dalil Pemohon untuk dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Kelurahan Dembe Kecamatan Kota Barat sudah tidak relevan.
- 6. Bahwa terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota Gorontalo untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan Kota Gorontalo, TPS yang dimaksud PEMOHON yaitu TPS 2, TPS 6, TPS 10 ,TPS 11, TPS 13 dan TPS 14 (Desa /Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi) dan TPS 11 (Desa/Kelurahan Dembe-1 Kecamatan Kota Barat) adalah Tidak Benar
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Gorontalo untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Kota Gorontalo
 - Bahwa merupakan fakta hukum, telah dilakukan kajian dan rekomendasi Bawaslu terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu yang di dalilkan oleh PEMOHON pada KPPS TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi dengan nomor Rekomendasi 63/K.Bawaslu-Prov.Go.06.03/TU.00.01/V/2019
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, untuk KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe telah dilakukan pemeriksaan pelanggran administrasi Pemilu dengan kajian dan rekomendasi Bawaslu Nomor 77/K.Bawaslu-Prov.Go.06.04/TU.00.01/V/2019
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, atas kedua rekomendasi tersebut KPU sudah menindaklanjuti dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku sumpah/janji, dan atau fakta integritas atas penyelenggara adhock sesuai amanat PKPU 8

Tahun 2019 dan menjatuhkan sanksi teguran keras dan menjadi bahan pertimbangan dan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan dan Pemilu selanjutnya berdasarkan Keputusan Nomor 06/HK.07.04-Kpt/7571/KPU-Kot/VI/2019

- 7. Dengan demikian menurut **TERMOHON** adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah tidak beralasan hukum.
 - Bahwa merupakan fakta hukum, Dalil yang diajukan Pemohon bukan terkait dengan adanya kesalahan dalam Penghitungan surat suara di TPS ataupun Rekapitulasi Surat suara yang dilakukan secara berjenjang, akan tetapi dalilnya hanyalah tidak adanya Form Model C7-KPU sehingga berdampak kurangnya -100 (seratus) suara yang menyebabkan kader partainya tidak mendapatkan kursi terakhir di Dapil Kota Gorontalo untuk DPRD Provinsi Gorontalo

Bahwa dengan demikian gugatan **PEMOHON** haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard*).

1.1 PROVINSI GORONTALO

- 1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN
 SEJAHTERA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KOTA GORONTALO
 - 1.1.1.1 DAPIL KOTA GORONTALO 1 KECAMATAN
 HULONTHALANGI KOTA SELATAN UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA

TABEL 5. UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA

NOMOR	PARPOL	PEROLEH <i>A</i>	SELISIH	
PARPOL		TERMOHON	PEMOHON	SELISIN
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.878	1.953	75

TABEL 6. PEROLEHAN PARTAI POLITIK ANGGOTA DPRD KOTA GORONTALO

NOMOR	PARPOL	PEROLEH KURSI		
PARPOL		N1	N3	KURSI
12	Partai Amanat Nasional	3.192 (1)		1

13	Partai Hanura	3.113 (2)	1
4	Partai Golkar	2.553 (3)	1
14	Partai Demokrat	2.552 (4)	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.953 (5)	1
3	PDIP	1.930 (6)	0
Jumlah Kursi			5

Bahwa berdasarkan tabel di atas, **PEMOHON** mempersoalkan selisih 75 (tujuh puluh lima) suara yang mempengaruhi perolehan kursi **PEMOHON**, yang seharusnya **PEMOHON** memperoleh kursi terakhir (kursi ke-5) selisih 75 suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** sebagai Penyelenggara Pemilu, antara lain:

- a. Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an. Romi Ismail, tidak memasukan Formulir C7 ke dalam kotak Suara Presiden
- b. Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an. Udin Kadir, tidak memasukan Form. C.7 DPT, dan C.7 DPTb ke dalam kotak suara Presiden
- c. Ketua KPPS dan anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an. Harun Kantu dan Erfina Yusuf, C.7 tidak ditandatangani Pemilih mulai 178 s.d. 203
- d. Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an.Seska Bawotong, tidak memasukan Form. C.7 DPT, dan C.7 DPK ke dalam kotak suara Presiden
- e. Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an.Rachma Hapsari Umar, tidak memasukan Form. C.6 ke dalam kotak suara Presiden
- f. Ketua KPPS dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi an.Ridwan Lamusu dan Eko Husein, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda.
- g. Terhadap adanya tindakan **TERMOHON** tersebut, Bawaslu menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPPS atas PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, terutama Pasal 28 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) dan ayat

- (2) dan merekomendasikan untuk memberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. **PEMOHON** menganggap sanksi yang diberikan tidak jelas dan nyata, oleh karenanya **PEMOHON** berulang kali menanyakan baik lisan maupun tertulis, namun sanksi tersebut tidak pernah ada. Kemudian, **PEMOHON** meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan *Pemungutan Suara Ulang (PSU)*, dengan alasan pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** tidak hanya melanggar Undang-Undang tetapi juga melanggar konstitusi Indonesia dan HAM serta mengarah pada pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara *Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)*.

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON

- 1. Bahwa dalam permohonan **PEMOHON** mengenai adanya asumsi selisih lebih 75 (tujuh puluh lima) suara pada saat Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Gorontalo untuk Pemilihan anggota DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 1 Kota Selatan dan Kecamatan Hulonthalangi yang hanya disebabkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Hulonthangi tidak ada Formulir C7 dalam kotak suara Presiden di TPS 2, TPS 6 dan TPS 11. TPD 13, TPS 14 akan mengurangi perolehan suara **PEMOHON** di Dapil Kota Gorontalo sebanyak 75 (tujuh Puluh lima) suara adalah **Tidak Benar**.
 - <u>Bahwa merupakan fakta hukum</u>, menyatakan dalil tersebut tidak terdapat hubungan korelasi antara Formulir C7 dengan jumlah perolehan suara partai politik.
 - Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan PKPU No.3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum pasal 52 ayat (2) huruf d menyatakan, bahwa :
 - "Ketua KPPS dibantu oleh KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara: Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU"
 - ➤ Bahwa merupakan fakta hukum, keberadaan Formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7. DPK-KPU semata-mata

berfungsi sebagai alat kontrol bagi KPPS pada saat akan melakukan tahapan Penghitungan Suara di TPS. Dengan demikian Formulir C7 sebagai bagian dari proses administrasi dan bukan sebagai penentu hasil penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi yang dilaksanakan secara berjenjang. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi dan atau pengawas TPS (Formulir C2-KPU) pada saat berlangsungnya penghitungan suara di TPS.

- ➤ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum pasal 56 ayat (2) menyatakan: "Hasil Penyusunan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPS Ketiga dan anggota KPPS Keempat pada formulir Model C1.Plano-PPWP, C1.Plano-DPR, C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano DPRD Kabupaten/Kota."
- ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, perihal dengan tidak adanya formulir C7-KPU pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan bukan terkait dengan hasil akan tetapi terkait dengan Prosedur. Dan untuk adanya kesalahan prosedur maka hal tersebut menjadi kewenangan dari Panwaslu Kecamatan untuk menindaklanjutinya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Penyelenggaraan Pemilu.
- 2. Bahwa Terhadap Dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas menurut TERMOHON terjadinya tidak adanya C7 dalam Kotak Suara Presiden pada saat Rekap di Tingkat Kecamatan yakni TPS 2, TPS 6 dan TPS 11, akan mengurangi perolehan suara PEMOHON di Dapil Kota Gorontalo sebanyak 75 suara adalah Tidak Benar.
 - Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, TPS tersebut Saksi-saksi dan PTPS tidak ada yang melakukan keberatan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS TPS 2, TPS 6 TPS 10 TPS 11 TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi.
 - Bahwa merupakan fakta hukum, Sebagaimana Klarifikasi Sdr Romi Ismail selaku Ketua KPPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi diterangkan bahwa pada saat penghitungan surat suara di TPS 2

- keberadaan Formulir Model C7-KPU tersebut ada, bahkan Sdr Romi Ismail masih menggunakan Formulir C7-KPU tersebut untuk mencari adanya selisih surat 2 (dua) surat suara.
- Bahwa merupakan fakta hukum, Sebagaimana keterangan Sdri Shinta Padju selaku anggota KPPS 5 bahwa keberadaan Formulir C7-KPU tersebut ada dan Sdri Shinta Padju sendiri mengumpulkannya dan memasukkannya kedalam Kotak Surat Suara DPRD Kota.
- Bahwa merupakan fakta hukum, sebagaimana diputuskan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor Registrasi: 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019 hal 116 angka Romawi V Rekomendai angka 2 Temuan Penemu Jaharudin Umar S.Pd.,M.Pd.,M.H., dan Johan Robbi MZ. S.H., terkait pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu telah memenuhi unsur,
- Bahwa merupakan fakta hukum, Bawaslu Provinsi Gorontalo meneruskannnya ke KPU Kota Gorontalo dan Bawaslu Kota Gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu, dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu khususnya pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiluhan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Perbuahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.
- ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan putusan Pleno KPU Kota Gorontalo pada tanggal 21 Juni 2019 menetapkan beberapa hal sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo :
 - a. Tindak lanjut pelanggaraan administrasi dilakukan pada tanggal 21 Juni 2019 KPU Kota Gorontalo sebagai tindaklanjut dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi.
 - b. Hasil Rapat Pleno untuk pelanggaran administrasi adalah:
 - Melakukan Penelusuran Kembali Ke PPK Kecamatan Hulonthalangi,
 PPS Kelurahan Tenda dan KPPS TPS 2, 6, 10, 11, 13, 14 Kelurahan
 Tenda.

- Apabila memungkinkan secara regulasi melakukan Pembukaan Kotak, sebagai langkah akhir memastikan keberadaan Formulir model C7-KPU.
- Bahwa merupakan fakta hukum, pada tanggal 3 Juli 2019 KPU Kota Gorontalo melaksanakan Pembukaan Kotak.
- ▶ Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa benar pada saat rekapitulasi ditingkat PPK yang dilaksanakan tanggal 21-25 April 2019 Formulir model C7-DPT KPU tidak dapat ditemukan di dalam kotak suara PPWP sebagaimana ditetapkan didalam PKPU No 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Pemilu. Akan tetapi setelah diadakan pembukaan kotak suara pada tanggal 3 Juli 2019 dalam rangka melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan terpenuhi unsur pelanggaran administrasi dan pemenuhan alat bukti PHPU ditemukan Formulir C7-DPT di dalam Kotak DPRD Provinsi. Dalil bahwa Formulir C7-DPT KPU dapat menyebabkan suara dari Pemohon berkurang di TPS 02 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi tidak memiliki dasar. Dan atas kelalaian Ketua/KPPS dan anggota KPPS 02 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi telah diberikan sanksi etik oleh KPU Kota Gorontalo berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo
- Bahwa merupakan fakta hukum pada saat pembukaan kotak suara tanggal 3 Juli 2019 di TPS 06 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi di dalam Kotak suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tidak ditemukan formulir C7, atas kelalaian KPPS TPS 06 diberikan sanksi
- Bahwa merupakan fakta hukum pada saat pembukaan kotak suara tanggal 3 Juli 2019 di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi ditemukan mulai dari nomor 178 s/d 203 daftar hadir tidak ditandatangani pengguna hak pilih DPT. Akan tetapi hal tersebut bukan karena kesengajaan KPPS 04 dan KPPS 05 tetapi semata-mata karena pengguna hak pilih dalam DPT tidak mau menandatangani daftar hadirnya dan justru memberikan saran agar KPPS 05 saja yang menandatanganinya. Dan atas kelalaian Ketua/KPPS dan anggota KPPS 02 Kelurahan Tenda Kecamatan

- Hulonthalangi telah diberikan sanksi etik oleh KPU Kota Gorontalo berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- Bahwa merupakan fakta hukum berdasarkan pembukaan Kotak suara TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi tanggal 3 Juli 2019 Formulir C7-DPT KPU ditemukan di Kotak Daftar Pemilih. Atas Kelalaian tersebut PPK Kecamatan Hulontahalangi dan KPPS 11 Kelurahan Tenda diberikan sanksi pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/janji, dan/atau Fakta Integritas.
- Bahwa merupakan fakta hukum berdasarkan pembukaan Kotak suara tanggal 3 Juli 2019 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi ditemukan Formulir C6-KPU dalam kotak Daftar Pemilih dan atas kelalaian KPPS dan PPK di TPS 13, KPU memberikan Sanksi Etik.
- ▶ Bahwa merupakan fakta hukum berdasarkan pembukaan Kotak suara tanggal 3 Juli 2019 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi ditemukan adanya tanda tangan yang sama di kolom yang berbeda di Formulir C7-DPT KPU. Bahwa perihal adanya tanda tangan yang sama tersebut dapat terjadi disebabkan pengguna hak pilih DPT pada saat di KPPS 5 tidak menandatangani Formulir C7-DPT tersebut dan ketika diingatkan pengguna C7-DPT tersebut memberikan keterangan agar tanda tangan saja, sebab mereka sudah tidak ada waktu karena akan pergi bekerja. Atas kelalaian KPPS di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi diberikan sanski Etik.
- ➤ Bahwa berdasarkan fakta Hukum, pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas telah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Gorontalo, oleh sebab itu Permohonan pemohon tidak dapat lagi diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa merupakan fakta hukum, telah dilakukan kajian dan rekomendasi Bawaslu terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu yang didalilkan oleh PEMOHON pada KPPS TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, Da TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi dengan nomor Rekomendasi 63/K.Bawaslu-Prov.Go.06.03/TU.00.01/V/2019
- ➤ Bahwa merupakan fakta hukum, untuk KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe telah dilakukan pemeriksaan pelanggran administrasi Pemilu dengan kajian

dan rekomendasi Bawaslu Nomor 77/K.Bawaslu-Prov.Go.06.04/TU.00.01/V/2019.

- Bahwa merupakan fakta hukum, atas kedua rekomendasi tersebut KPU sudah menindaklanjuti dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku sumpah/janji, dan atau fakta integritas atas penyelenggara adhock sesuai amanat PKPU 8 Tahun 2019 dan menjatuhkan sanksi teguran keras dan menjadi bahan pertimbangan dan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan dan Pemilu selanjutnya berdasarkan Keputusan Nomor 06/HK.07.04-Kpt/7571/KPU-Kot/VI/2019
- 3. Bahwa dalil **PEMOHON** atas perbedaan hasil perolehan suara Rekapitulasi tingkat Kota di Kota Gorontalo adalah **Tidak Benar**
 - Bahwa merupakan fakta hukum, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 7: HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT DA1-DPRD KOTA

NO	KABUPATEN / KOTA		PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI	
		NOTATEN, NOTA	PEMOHON TERMOHON			
	K	OTA GORONTALO	-	1.878	Form. Model	
1.	a.	Kec. Hulonthalangi	-	1237	DA1-DPRD Kota	
	b.	Kec. Kota Selatan	-	641	27.1. 2.1 1.2 1.0.0	

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**.

Bahwa dengan demikian gugatan **PEMOHON** haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi **TERMOHON**;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 1 dan DPRD Kota Gorontalo Dapil 1 dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi Gorontalo, DPRD Kabupaten/Kota Gorontalo di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PKS/CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI / DPRD KOTA) DI PROVINSI GORONTALO
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI PKS MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL 1

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA
1.	PROVINSI GORONTALO	7.730

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PARTAI PKS MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA GORONTALO KECAMATAN HULONTHANGI – KOTA SELATAN DAPIL 1

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA
	KOTA GORONTALO	1.878
1.	Kec. Hulonthangi	1237
	2. Kec. Kota Selatan	641

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-016-GORONTALO1-PKS- 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Gorontalo 1), dan Bukti T-017-KOTAGORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan Bukti T-027-KOTAGORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Gorontalo 1), sebagai berikut:

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Gorontalo 1

Bukti T-001-GORONTALO1-PKS- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 03-08-30/PHPU.DPR- 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;
 DPRD/XVII/2019

Bukti T-002-GORONTALO1-PKS- : Kumpulan fotokopi formulir Model 03-08-30/PHPU.DPR- C1-KPU DPRD Provinsi meliputi DPRD/XVII/2019 TPS 2, 6, 10, 11, 13, 14 di Kelurahan Tenda Kecamatan

Hulonthalangi;

Bukti T-003-GORONTALO1-PKS- : Fotokopi Formulir Model C6-KPU
 03-08-30/PHPU.DPR- DPT di TPS 13 Kelurahan Tenda,
 DPRD/XVII/2019 Kecamatan Hulonthalangi;

4. 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Bukti T-004-GORONTALO1-PKS- : Kumpulan fotokopi formulir Model C7-KPU meliputi TPS 2, 10 dan 11 di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi;

Bukti T-005-GORONTALO1-PKS-5. 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

: Kumpulan Fotokopi Formulir Model DAA1-KPU DPRD Provinsi, Kelurahan Tenda di Kecamatan Hulonthalangi;

Bukti T-006-GORONTALO1-PKS-6. 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

: Fotokopi Formulir Model DA1-KPU DPRD Provinsi. Kecamatan Hulonthalangi:

7. Bukti T-007-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

: Fotokopi Formulir Model DA2-KPU, Kecamatan Hulonthalangi;

Bukti T-008-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

: Fotokopi Formulir Model C1-KPU DPRD Provinsi TPS 11 di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat;

9. Bukti T-009-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

: Fotokopi Formulir Model DAA1-KPU DPRD Provinsi di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat;

10. Bukti T-010-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

: Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Kota Barat;

11. Bukti T-011-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

: Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Kota Barat:

12. Bukti T-012-GORONTALO1-PKS- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DPRD Provinsi Tingkat Kota Gorontalo:

13. Bukti T-013-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

: Fotokopi Formulir Model DB1-KPU DPRD Provinsi Tingkat Kota Gorontalo:

14. Bukti T-014-GORONTALO1-PKS- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DPRD Provinsi Tingkat Kota Gorontalo;

15. Bukti T-015-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

: Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo No.63/K.Bawaslu-Prov.GO.06.03/ TU.00.01/V/209 tanggal 17 mei 2019;

16. Bukti T-016-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

: Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo No 77/K.Bawaslu-Prov.Go.06.04/ PM.00.01/v/2019 tanggal 21 Mei 2019.

DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Gorontalo 1

1. Bukti T-017-KOTAGORONTALO1- : Kumpulan fotokopi formulir Model PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

C1-KPU DPRD Kota meliputi TPS 2, 6, 10, 11, 13, 14 di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi;

2. PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Bukti T-018-KOTAGORONTALO1- : Fotokopi Formulir Model C6-KPU DPT di TPS 13 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi;

3. PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Bukti T-019-KOTAGORONTALO1- : Kumpulan fotokopi formulir Model C7-KPU meliputi TPS 2, 10 dan 11 di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi;

4. PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Bukti T-020-KOTAGORONTALO1- : Kumpulan Fotokopi Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kota Kelurahan Tenda di Kecamatan Hulonthalangi;

Bukti T-021-KOTAGORONTALO1- : Fotokopi Formulir Model DA1-KPU PKS-03-08-30/PHPU.DPR- DPRD Kota Kecamatan DPRD/XVII/2019 Hulonthalangi;

Bukti T-022-KOTAGORONTALO1- : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU PKS-03-08-30/PHPU.DPR- Kecamatan Hulonthalangi;
 DPRD/XVII/2019

7. Bukti T-023-KOTAGORONTALO1- : Fotokopi Formulir Model DB1-KPU PKS-03-08-30/PHPU.DPR- DPRD Kota Dapil 1 Kota Gorontalo; DPRD/XVII/2019

8. Bukti T-024-KOTAGORONTALO1- : Fotokopi Formulir Model DB2-DPRD PKS-03-08-30/PHPU.DPR- Kota Tingkat Kota Gorontalo; DPRD/XVII/2019

9. Bukti T-025-KOTAGORONTALO1- : Fotokopi Surat Rekomendasi PKS-03-08-30/PHPU.DPR- Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi DPRD/XVII/2019 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo No.63/K.Bawaslu-Prov.GO.06.03/TU.00.01/V/209

tanggal 17 mei 2019;

Bukti T-026-KOTAGORONTALO1- : Fotokopi Surat Rekomendasi PKS-03-08-30/PHPU.DPR- Bawaslu Kecamatan Kota Barat DPRD/XVII/2019 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo No 77/K.Bawaslu-Prov.Go.06.04/ PM.00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019:

11. Bukti T-027-KOTAGORONTALO1- : Fotokopi Formulir Model PP-5
PKS-03-08-30/PHPU.DPR- Keputusan Dugaan Pelanggaran
DPRD/XVII/2019 Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan
Atau Pakta Integritas Nomor
6/HK.07.4-Kpt/7571/KPU-

Kot/VI/2019.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Gerindra memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 233-02-30/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan adanya selisih 100 (seratus) suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Hal mana menurut Pemohon jika Termohon memasukkan selisih 100 (seratus) suara tersebut, maka menurut penghitungan Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) dirinya memperoleh sebanyak 7.830 suara pada Dapil Gorontalo 1 DPRD Provinsi Gorontalo, dan akan memperoleh "kursi" terakhir (kursi ke-8), sedangkan Pihak Terkait tidak memperoleh kursi;
- 2. Bahwa atas dalil-dalil permohonannya a quo, nyatanya Pemohon sebagaimana tabel-tabel pada permohonannya adalah hanya memaparkan perolehan suara menurutnya saja, dengan tanpa adanya bukti persandingan terhadap perolehan suara Pemohon yang dari Termohon, baik berupa C1, DAA1, ataupun DB 1. Hal mana sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya;
- 3. Bahwa oleh sebab Pemohon yang sama sekali tidak menuangkan dan/atau memaparkan "Bukti Persandingan" di dalam tabel perolehan suaranya *a quo*, karenanya sangat patut dipertanyakan apa hal yang menjadi "dasar" Pemohon, sehingga mencantumkan perolehan suara Pemohon yang demikian di dalam Tabel 1 Perolehan Suaranya. Hal mana tentu saja telah membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (obscuur):
- 4. Bahwa oleh sebab Pemohon yang sama sekali tidak menuangkan dan/atau memaparkan "Bukti Persandingan" di dalam tabel perolehan suaranya *a quo*, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana permohonannya *in casu*, patut diduga hanyalah asumsi dan tuduhan tidak berdasar dari Pemohon belaka;

5. Bahwa dengan demikian, dikarenakan pada permohonan Pemohon adanya Ketidakjelasan mengenai "Asal Data" perolehan suaranya sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada permohonannya in casu, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak Terkait, dengan menyatakan Permohonan PEMOHON menurut hukum adalah Tidak Jelas (Obscuur Libel);

II. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan adanya selisih 100 (seratus) suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Adapun atas dalil-dalil permohonan Pemohon a quo sesuai fakta dan data adalah keliru dan tidak benar;
- 2. Bahwa selisih 100 (seratus) suara tersebut, sebagaimana dalil dan menurut Pemohon adalah disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu pada beberapa TPS di Kecamatan Hulonthalangi. Akan tetapi ternyata hal-hal yang menurut pemohon merupakan pelanggaran PEMILU *a quo*, nyatanya menurut Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukanlah merupakan Pelanggaran PEMILU. Hal mana berdasar Surat BAWASLU Kecamatan Hulonthalangi No: /K.GO.06.03/PM.01.03/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Tentang Pemberitahuan Rekapitulasi PPK tetap dilanjutkan walaupun C7 pada beberapa TPS di Kelurahan Tenda tidak ada; _ (Vide Daftar Bukti Tertulis Pemohon pada point nomor 4 halaman 12).
- 3. Bahwa dengan adanya Surat Bawaslu Kecamatan Hulonthalangi No: /K.GO.06.03/PM.01.03/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Tentang Pemberitahuan Rekapitulasi PPK tetap dilanjutkan walaupun C7 pada beberapa TPS di Kelurahan Tenda tidak ada, yakni pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 a quo, maka membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan ataupun pelanggaran pemilu pada TPS-TPS di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada permohonannya;
- 4. Bahwa oleh sebab itu, terbukti sudah bahwa dalil Pemohon adalah keliru dan tidak benar. Adapun dalil Pemohon yang keliru dan tidak benar *a quo*, **dikarenakan** untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan

Umum nyatanya telah dilakukan secara seksama, yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersamasama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilu beserta Termohon. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;

- 5. Bahwa oleh sebab itu, sangatlah naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (pemilu) beserta dengan Termohon a quo, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon;
- 6. Bahwa menurut hukum adalah sudah benar Pemohon yang mengadukan keberatannya kepada Pengawas Pemilu (Bawaslu), meskipun kemudian Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan putusan ataupun rekomendasi yang tidak sesuai dengan kehendak Pemohon, yakni menyatakan tidak adanya pelanggaran pemilu. Hal mana sebagaimana diketahui bahwa mengenai Pelanggaran Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi:
- 7. Bahwa selanjutnya terkait dengan Pemohon pada permohonannya, yang dalam tabel-tabel perolehan suaranya telah mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka atas hal tersebut Pihak Terkait tentu saja dengan tegas menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru serta tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
- 8. Bahwa oleh sebab Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan adanya permasalahan ataupun pelanggaran pemilu pada TPS-TPS di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, yang mana atas dalil permohonan Pemohon *a quo*, nyatanya dinyatakan oleh Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah bukan pelanggaran, dan rekapitulasi penghitungan suara untuk beberapa TPS di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi untuk diteruskan, maka Pihak Terkait tetap merujuk dan mendasarkan pada model DA-1 hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 1, yang benar sebagai berikut:

Model DA 1 – Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Daerah Pemilihan Gorontalo 1

No. Urut	PartaiPolitik	PerolehanSuara	
Partai		Pemohon	Pihak Terkait
2	PartaiGerakan Indonesia Raya		332
8	Partai Keadilan Sejahtera	427	

9. Bahwa selanjutnya, dikarenakan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 1 telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia). Hal mana ditetapkan dan disahkannya adalah Sesuai Hukum dan Ketentuan yang berlaku, maka Pihak Terkait tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 1, adalah sebagai berikut ini:

No. Urut Partai	Partai Politik	PerolehanSuara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	7.804
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.730

10. Bahwa dengan demikian, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan UmumTahun 2019 tertanggal 21 Mei

2019, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi di Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 1.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon demi hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonannya tidak jelas (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian Keanggotaan Calon Anggota DPRD Provinsi, di Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 1 adalah sebagai berikut :

No. Urut	PartaiPolitik	Perolehan
Partai		Suara
2	PartaiGerakan Indonesia Raya	7.804
	(GERINDRA)	
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.730

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi

tanda bukti PT.2.DPRD.PROV-1 sampai dengan PT.2.DPRD.PROV-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT.2.DPRD.PROV-1 : Fotokopi Keputusan Komisi

> Pemilihan Umum Nomor:

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional,

dalam pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti PT.2.DPRD.PROV-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor:

135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019

Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019:

3. Bukti PT.2.DPRD.PROV-3 Komisi : Fotokopi Keputusan

Pemilihan Umum Republik Indonesia

59/PL.01.1-Nomor:

Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019:

Bukti PT.2.DPRD.PROV-4 4. Sertifikat : Fotokopi Hasil

> Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun

2019 (MODEL C1-DPRD PROVINSI), TPS 02, Desa/Kelurahan Tenda, Kecamatan/Distrik Hulonthalangi, Kabupaten/Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 1, Provinsi Gorontalo;

5. Bukti PT.2.DPRD.PROV-5

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD PROVINSI), TPS 06, Desa/Kelurahan Tenda, Kecamatan/Distrik Hulonthalangi, Kabupaten/Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 1, Provinsi Gorontalo;

6. Bukti PT.2.DPRD.PROV-6

Sertifikat : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD PROVINSI), TPS 10, Desa/Kelurahan Tenda, Kecamatan/Distrik Hulonthalangi, Kabupaten/Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 1. Provinsi Gorontalo:

7. Bukti PT.2.DPRD.PROV-7

Fotokopi Sertifikat Hasil
 Penghitungan Suara Calon Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Provinsi Pemilihan Umum Tahun
 2019 (MODEL C1-DPRD PROVINSI),
 TPS 11, Desa/Kelurahan Tenda,
 Kecamatan/Distrik Hulonthalangi,

Kabupaten/Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 1, Provinsi Gorontalo;

8. Bukti PT.2.DPRD.PROV-8

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan :Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD PROVINSI), 13, Desa/Kelurahan Tenda, Kecamatan/Distrik Hulonthalangi, Kabupaten/Kota Gorontalo, Daerah Gorontalo Pemilihan 1, Provinsi Gorontalo;

9. Bukti PT.2.DPRD.PROV-9

Fotokopi Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Pemilihan Umum Tahun
2019 (MODEL C1-DPRD PROVINSI),
TPS 14, Desa/Kelurahan Tenda,
Kecamatan/Distrik Hulonthalangi,
Kabupaten/Kota Gorontalo, Daerah
Pemilihan Gorontalo 1, Provinsi
Gorontalo;

10. Bukti PT.2.DPRD.PROV-10

: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD PROVINSI), TPS 11, Desa/Kelurahan Dembe 1, Kecamatan/Distrik Kota Barat. Kabupaten/Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 1, Provinsi Gorontalo;

11. Bukti PT.2.DPRD.PROV-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap

Desa/Kelurahan Dalam Wilayah

Kecamatan Pemilihan Umum Tahun

2019 (MODEL DA1-DPRD

PROVINSI), Kecamatan/Distrik

Hulonthalangi, Kabupaten/Kota

Gorontalo, Provinsi Gorontalo,

Daerah Pemilihan Gorontalo 1:

12. Bukti PT.2.DPRD.PROV-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD

PROVINSI), Kecamatan/Distrik Kota

Barat, Kabupaten/Kota Gorontalo,

Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan

Gorontalo 1;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai PDI Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 61-03-30/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Kota Gorontalo Daerah Pemilihan 1

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD GORONTALO KOTA

DAPIL 1

Nomor Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
Partai Politik	Politik	Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	1930	1930	-
8	PKS	1878	1953	75

- 1.1 Bahwa Perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Gorontalo 1 yang benar adalah 1.878 suara bukan 1.953 suara;
- 1.2 Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana saja TPS yang terdapat pengurangan suara Pemohon yang menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 75 suara di Dapil Kota Gorontalo, hal tersebut membuktikan Pemohon tidak mampu membuktikan adanya pengurangan suara Pemohon yang menyebabkan Pemohon kehilangan 75 suara. Seharusnya Pemohon menguraikan dimana saja TPS yang terdapat pengurangan suara Pemohon tersebut;
- 1.3 Bahwa Pemohon mendalilkan selisih 75 suara tersebut disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu. Dalil-dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, dimana disatu sisi Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 75 suara, akan tetapi Pemohon tidak mampu untuk membuktikan di TPS mana saja Pemohon kehilangan suara tersebut dan berapa jumlah suara yang hilang tersebut. Sementara itu disisi lain Pemohon mendalilkan adanya kecurangan, namun kecurangan tersebut tidak mampu diuraikan dan dibuktikan oleh Pemohon sehingga dapat membuktikan bila Pemohon ternyata telah kehilangan perolehan suara sebanyak 75 suara. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
- 1.4 Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan

Termohon di TPS 2, 6, 10, 11, 13 dan 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon sampaikan tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Sesungguhnya seluruh saksi Pemohon di TPS 2, 6, 10, 11, 13 dan 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi telah menandatangani Berita Acara Form Model C dan Form model C1 dan tidak mengajukan keberatan di TPS-TPS tersebut. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

1.5 Bahwa berikut ini disandingkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di TPS 2, 6, 10, 11, 13 dan 14 Kel. Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo:

	PEROLEHAN SUARA		
TPS	PDI PERJUANGAN	PKS	
2	6	3	
6	12	9	
10	2	35	
11	12	8	
13	16	16	
14	30	12	

- 1.5.1 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Kel. Tenda, Kecamatan Hulonthalangi adalah 6 suara dan perolehan suara Pemohon adalah 3 suara;
- 1.5.2 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 6 Kel. Tenda, Kecamatan Hulonthalangi adalah 12 suara dan perolehan suara Pemohon adalah 9 suara;
- 1.5.3 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 10 Kel. Tenda, Kecamatan Hulonthalangi adalah 2 suara dan perolehan suara Pemohon adalah 35 suara;
- 1.5.4 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 11 Kel. Tenda, Kecamatan Hulonthalangi adalah 12 suara dan perolehan suara Pemohon adalah 8 suara;
- 1.5.5 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 13 Kel. Tenda, Kecamatan Hulonthalangi adalah 16 suara dan perolehan suara Pemohon adalah 16 suara;
- 1.5.6 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 14 Kel. Tenda,

Kecamatan Hulonthalangi adalah 30 suara dan perolehan suara Pemohon adalah 12 suara;

1.6 Bahwa dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar di Dapil Kota Gorontalo 1 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	1930
8	PKS	1878

1.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dali Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak beralasan dan tidak terbukti secara hukum.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Gorontalo Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	1930
8	PKS	1878

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PDI Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:
 - Bukti PT 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2. Bukti PT 2 : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Gorontalo I
- 3. Bukti PT 3 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo Dapil I
- 4. Bukti PT 4 : Fotokopi Form Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo Dapil I
- Bukti PT 5 : Fotokopi Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 2 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo Dapil I
- Bukti PT 6 : Fotokopi Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo Dapil I
- 7. Bukti PT 7 : Fotokopi Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 10 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo Dapil I
- 8. Bukti PT 8 : Fotokopi Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 11 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo Dapil I
- 9. Bukti PT 9 : Fotokopi Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 13 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo Dapil I
- Bukti PT 10 : Fotokopi Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo Dapil I
- **[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana

tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 31-08-30/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Keterangan Tertulis Partai Keadilan Sejahtera Nomor Register Perkara 03-08-30/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- I. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 1
- 1.1. Bahwa Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara 100 (Seratus) sebagaimana tercantum dalam tabel:

TABEL 1
SELISIH PEROLEHAN SUARA

NO.	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA KPU PEMOHON		SELISIH
PARPOL	NAIVIA PARPOL			SUARA
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.730	7.830	100

Berdasarkan tabel di atas, pemohon mempersoalkan selisih 100 (seratus) suara yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon, dimana seharusnya pemohon memperoleh kursi terakhir (kursi ke 8).

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon di atas, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2019 di tingkat KPU Provinsi Gorontalo tanggal 3 s.d 8 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut: (Bukti PK.31-1).

TABEL 2 JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH

No.	Jenis Pengguna Hak Pilih	Jenis K	Celamin	Jumlah
INO.	r engguna riak rillin	LK	PR	Akhir
1	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	53,282	58,456	111,738
2	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	863	1,002	1,865
3	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	1,556	1,693	3,249
	TOTAL	55,701	61,151	116,852

TABEL 3
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2019

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
1	Parta Kebangkitan Bangsa	326	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7,804	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9,327	
4	Partai Golongan Karya	26,104	
5	Partai Nasdem	11,616	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	166	
7	Partai Berkarya	1,175	
8	Partai Keadilan Sejahtera	7,730	
9	Partai Persatuan Indonesia	2,770	
10	Partai Persatuan Pembangunan	8,335	
11	Partai Solidaritas Indonesia	872	
12	Partai Amanat Nasional	18,715	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7,165	
14	Partai Demokrat	8,618	
15	Partai Bulan Bintang	409	
16	Partai Keadilan dan Persatuan		
	Indonesia	44	
	TOTAL	111,176	

TABEL 4
SUARA YANG DIGUNAKAN

Jumlah Surat Suara Sah	111,176
Jumlah Surat Suara Tidak Sah	5,676
TOTAL	116,852

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya selisih perolehan suara sebanyak 100 (Seratus) suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

(Bukti PK.31-1).

c. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan Pengawas TPS dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya selisih perolehan suara sebanyak 100 (seratus) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Adapun hasil

pengawasan Rekapitulasi tingkat KPU Kota Gorontalo sebagai berikut: (**Bukti PK.31.6-1**)

TABEL 5
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPRD PROVINSI GORONTALO DAPIL 1

	Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	
NO		Pengguna Hak	Pengguna	Pengguna	
		Pilih dalam	Hak Pilih	Hak Pilih	
		DPT	dalam DPTb	dalam DPK	
1	Kota Barat	13,995	141	289	14,425
2	Kota Selatan	11,125	215	326	11,666
3	Kota Utara	11,532	151	226	11,909
4	Dungingi	13,928	287	386	14,601
5	Kota Timur	15,452	257	400	16,109
6	Kota Tengah	14,415	309	625	15,349
7	Sipatana	10,814	87	334	11,235
8	Dumbo Raya	10,961	199	354	11,514
9	Hulonthalangi	9,516	219	309	10,044
TOTAL		111,738	1,865	3,249	116,852

TABEL 6
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2019 DAPIL 1

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
1	Parta Kebangkitan Bangsa	326	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7,804	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9,327	
4	Partai Golongan Karya	26,104	
5	Partai Nasdem	11,616	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	166	
7	Partai Berkarya	1,175	
8	Partai Keadilan Sejahtera	7,730	
9	Partai Persatuan Indonesia	2,770	
10	Partai Persatuan Pembangunan	8,335	
11	Partai Solidaritas Indonesia	872	
12	Partai Amanat Nasional	18,715	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7,165	
14	Partai Demokrat	8,618	
15	Partai Bulan Bintang	409	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	44	
	TOTAL	111,176	

TABEL 7 SUARA YANG DIGUNAKAN

NO	Kecamatan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah	
1	Kota Barat	13,628	797	14,425
2	Kota Selatan	11,036	630	11,666
3	Kota Utara	11,390	519	11,909
4	Dungingi	13,926	675	14,601
5	Kota Timur	15,333	776	16,109
6	Kota Tengah	14,571	778	15,349
7	Sipatana	10,598	637	11,235
8	Dumbo Raya	11,066	448	11,514
9	Hulonthalangi	9,628	416	10,044
TOTAL		111,176	5,676	116,852

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo, bersama Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi pada saat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi pada hari Minggu s.d. Kamis tanggal 21 s.d. 25 April 2019 di Kantor BP3K Kecamatan Hulonthalangi, terdapat keberatan saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sdr. Rizal Datau terkait tidak ditemukannya Formulir Model C.7 (daftar hadir pemilih) dalam kotak suara di TPS 2, TPS 6, dan TPS 11 Kelurahan Tenda, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih mulai dari nomor urut 178 s.d.203 di TPS 10 Kelurahan Tenda, tidak ditemukannya Formulir Model dalam kotak suara di TPS 13 Kelurahan Tenda, serta adanya Formulir Model C.7 yang tanda tangannya sama di TPS 14 Kelurahan Tenda. (Bukti PK.31.6-2)
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo, bersama Panwaslu Kecamatan Kota Barat pada saat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat PPK Kecamatan Kota Barat pada tanggal 21 s.d. 30 April 2019 di Aula Kecamatan Kota Barat, terdapat keberatan saksi terkait pemilih yang terdaftar di DPTb yang mendapatkan 5 (lima) surat suara di TPS 11 Kelurahan Dembe I Kota Barat. (Bukti PK.31.6-3)
- 1.2. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon, selisih 100 (Seratus) suara

tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu antara lain:

- Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n Romi Ismail, tidak memasukan Formulir Model C.7 ke dalam kotak suara Presiden;
- Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n Udin Kadir, tidak memasukan Formulir Model C.7 DPT dan C.7 DPTb kedalam kotak suara Presiden;
- 3) Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Harun Kantu dan Erfina Yusuf, C.7 tidak ditandatangani Pemilih mulai 178 s.d. 203;
- Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Seska Bawotong, tidak memasukkan Formulir Model C.7 DPT dan C.7 DPK ke dalam kotak suara Presiden;
- 5) Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Rachma Hapsari Umar, tidak memasukkan Formulir Model C.6 ke dalam Kotak Suara Presiden;
- 6) Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Ridwan Lamusu dan Eko Husain, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda;
- 7) Dalam Berita Acara dalam Formulir Model DA.1 terdapat ketidaksesuaian antara daftar data pemilih dalam DPK dengan daftar pengguna hak pilih dalam DPK, dengan uraian sebagai berikut:
 - Pengguna DPTb seharusnya hanya berhak menerima 3 (tiga) jenis Surat Suara (surat suara PILPRES, DPR-RI, DPD-RI), tetapi KPPS telah memberikan sebanyak 5 (lima) jenis surat suara (surat suara PILPRES, DPR-RI, DPD-RI, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA) dengan lokasi kejadian pada TPS 11 Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo 2 sebanyak (dua) Pemilih Pindahan orand yang menggunakan Fomulir C.5, berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS, telah memberikan 5 (lima) Surat Suara (surat

- suara PILPRES, DPR-RI, DPD-RI, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA), padahal seharusnya yang diberikan 3 (tiga) surat suara (surat suara PILPRES, DPR-RI, DPD-RI).
- Atas tindakan ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat tersebut, terjadi perbedaan jumlah surat suara sah (sebanyak 210) dan tidak sah (sebanyak 16) dengan jumlah Pengguna Hak Pilih (sebanyak 224) atau selisih 2 (dua) suara.
- Atas selisih tersebut, KPU Kota Gorontalo telah melakukan perubahan secara sepihak, tanpa diketahui oleh saksi Pemohon dan saksi-saksi Parpol lainya, terhadap hasil Rekapitulasi di tingkat Kota Gorontalo, yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan sebagai berikut:

Bahwa tekait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi dan adanya dugaan kelalaian KPPS yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara pada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara di TPS 11 Kelurahan Dembe-I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana laporan/informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo dengan Nomor Register: 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019 dengan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo disimpulkan:

- Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di a TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, disimpulkan perbuatan para Terduga Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana sebagaimana Pasal 537 Jo. Pasal 390 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian dinyatakan dihentikan.(Bukti PK.31-2).
- Bahwa mengenai Tidak adanya Formulir Model C7 di TPS 2, b. TPS 6, dan TPS 11 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo yang ditemukan pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1), dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Penghitungan Suara Tentang Pemungutan dan Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2).
- Bahwa mengenai adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih dari nomor urut 178 s.d. 203 di TPS 10 di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut, dinyatakan lalai dan bertentangan

dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.(Bukti PK.31-2).

- Bahwa mengenai tidak adanya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka pebuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf a point 8 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2).
- Bahwa mengenai adanya Formulir Model C.7 yang terdapat e. tandatangan yang sama pada kolom tandatangan dengan nama yang berbeda di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Indonesia Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2).
- f. Bahwa mengenai adanya dugaan kelalaian KPPS TPS 11, Kelurahan Dembe-1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo

yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara kepada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara, sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah perolehan suara di TPS tersebut, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2).

- Bahwa tekait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor Register 01/TM/PL/Cam.Hulonthalangi/29.01/V/2019 dengan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 dalam kotak suara sebagaimana keberatan saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sdr. Rizal Datau di TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Sdr. Romi Ismail yang tidak memasukan Formulir

- Model C.7 kedalam kotak suara PPWP pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).
- Bahwa terkait dengan tidak ditemukanya Formulir Model C.7 dalam kotak suara PPWP di TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut. maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Sdr. Udin Kadir yang tidak memasukan Formulir Model C.7 DPT dan DPTb ke dalam Kotak Suara PPWP pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (Bukti PK.31.6-4).
- terkait dengan Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani pemilih mulai dari nomor urut 178 s.d 203 di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulontlangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS 5 TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Sdr. Harun Kantu dan Sdri. Erfina Yusuf yang tidak memperhatikan tanda tangan pemilih dalam Formulir Model C.7 pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tanggal 17 April 2019. (Bukti PK.31.6-4).
- d. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi tersebut, Panwaslu Kecamatan Hulontlangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda Sdri. Seska Bawotong yang tidak memasukan Formulir Model C.7 ke dalam kotak suara PPWP pada saat

- pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).
- e. Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.6 dalam kotak suara di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulontlangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 13 Sdri. Rachma Hapsari Umar yang tidak memasukkan Formulir Model C.6 kedalam kotak suara PPWP pada Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tanggal 17 April 2019.(Bukti PK.31.6-4).
- f. Bahwa terkait dengan adanya tanda tangan yang sama pada Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau Panwaslu tersebut. maka Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan Kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 14 Sdr. Ridwan Lamusu, karena tidak memperhatikan tanda tangan pemilih pada Formulir Model C.7, dan adanya kelalaian Anggota KPPS 5 Sdr. Eko Husain, karena telah menandatangani sendiri Formulir Model C.7 tersebut pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (Bukti PK.31.6-4).
- 3. Bahwa tekait dengan adanya dugaan kelalaian KPPS yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara pada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara di TPS 11 Kelurahan Dembe-I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Panwaslu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor Register 01/TM/PL/Cam.KOTABARAT/29.01/V/2019. Panwaslu Kecamatan Kota Barat telah melakukan klarifikasi dan kajian serta rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Barat yang pada pokoknya menyatakan

- terdapat kelalaian Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat dalam memberikan surat suara kepada Pemilih DPTb. (**Bukti PK.31.6-5**).
- 1.3. Bahwa sebagaimana uraian pemohon yang menyatakan sanksi yang diberikan oleh Bawaslu tidak jelas dan nyata, hal tersebut sudah berulang kali diajukan dan ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemohon, tetapi sampai dengan diumumkan dan ditetapkannya hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB oleh KPU pusat, sanksi tersebut tidak pernah ada. Terkait dengan uraian Pemohon, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerangkan:
 - a) Bahwa sebagaimana Laporan/Informasi awal dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 13 Mei 2019, maka berdasarkan Klarifikasi, bukti-bukti, dan Kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo mengenai perbuatan para Terduga Ketua dan Anggota KPPS, terkait tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, disimpulkan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana sebagaimanaPasal 537 Jo. Pasal 390 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian dinyatakan dihentikan. (Bukti PK.31-4)
 - b) Bahwa meskipun perbuatan para terduga Ketua dan Anggota KPPS tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu, namun perbuatan tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan KPU dan Peraturan DKPP. Olehnya Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan Penerusan Surat

- Pelanggaran Administratif Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada **KPU Kota Gorontalo** dan **Bawaslu Kota Gorontalo** pada tanggal 17 Juni 2019 dengan nomor 277/K.GO/HK.01.01/VI/2019untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan **(Bukti PK.31-3).**
- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi mengeluarkan rekomendasi terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi kepada KPU Kota Gorontalo dengan Nomor 63/K.Bawaslu-Prov.GO.06.03/TU.00.01/V/2019 pada tanggal 17 Mei 2019. (Bukti PK.31.6-6)
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Kota Barat mengeluarkan rekomendasi terkait dengan adanya dugaan kelalaian KPPS yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara pada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara di TPS 11 Kelurahan Dembe-I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo kepada KPU Kota Gorontalo dengan Nomor 77/K.BAWASLU.Prov.GO.06.04/PM.00.01/V/2019 pada tanggal 21 Mei 2019. (Bukti PK.31.6-7)
- Bahwa Pemohon meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum, tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar Konstitusi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Negara, serta telah mengarah pada pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Terkait dengan uraian permintaan Pemohon, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai adanya dugaan kelalaian KPPS TPS 11, a. Kelurahan Dembe-1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang memberikan 5 (lima) surat suara kepada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara, sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data jumlah pengguna hak pilih, dengan jumlah perolehan suara di TPS tersebut, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2).
- b. Bahwa mengenai permintaan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak dapat merekomendasikan untuk dilaksanakannya PSU, karena tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - a) Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuaan Peraturan Perundang-Undangan;

- petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. Tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- b) Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:
 - Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

II. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 1 (Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan)

1. Bahwa Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara 75 (tujuh puluh lima) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, dimana jumlah perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 1.953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara dan menurut KPU sebanyak 1.878 (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara, sebagaimana tabel 5:

NO.	NAMA	PEROLEHAN SUARA KPU PEMOHON		SELISIH
PARPOL	PARPOL			SUARA
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.878	1.953	75

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan Rekapitulasi penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Gorontalo, pada tanggal 30 April s.d 2 Mei 2019, diperoleh data perolehan suara untuk Dapil 1 (Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Kota Selatan) yaitu sebagai berikut: (Bukti PK.31.6-1)

TABEL 6
DATA PEMILIH

		JUMLAH		
NO	DATA PEMILIH	KEC.	KEC. KOTA	
		HULONTHALANGI	SELATAN	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	10.823	14.158	
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTb	544	481	
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	323	355	
TOTAL		26.684		

TABEL 7
DATA PENGGUNA HAK PILIH

		JUMLAH	
NO	DATA PEMILIH	KEC. HULONTHALANGI	KEC. KOTA SELATAN
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	9.510	11.125
2.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	87	201
3.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	310	325
TOTAL		21.558	3

TABEL 8
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARPOL

NOMOR	PARPOL	JUMLAH		
PARPOL		KEC. KOTA	KEC.	
PARPUL		SELATAN	HULONTHALANGI	
1	PKB	37	19	

NOMOR		JUMLAH		
NOMOR PARPOL	PARPOL	KEC. KOTA SELATAN	KEC. HULONTHALANGI	
2	GERINDRA	1.199	186	
3	PDIP	1.408	522	
4	GOLKAR	840	1.713	
5	NASDEM	1.010	373	
6	GARUDA	5	4	
7	BERKARYA	147	64	
8	PKS	641	1.237	
9	PERINDO	295	280	
10	PPP	1.078	557	
11	PSI	191	35	
12	PAN	1.938	1.254	
13	HANURA	1.212	1.901	
14	DEMOKRAT	1.164	1.388	
19	PBB	73	130	
20	PKPI	2	2	
	TOTAL	11.240	9.665	

- b. Bahwa berdasarkan tabel di atas, rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu tingkat Kota Gorontalo untuk Dapil 1 Kec. Hulonthalangi-Kota Selatan dapat dilihat: jumlah data pemilih yakni sebanyak 26.684 (dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat), sementara untuk data pengguna hak pilih sejumlah 21.558 (dua puluh lima ratus lima puluh delapan). Untuk jumlah perolehan suara sah Partai politik untuk Dapil 1 Kec. Hulonthalangi-Kota Selatan yakni sejumlah 20.905 (dua puluh ribu sembilan ratus lima) suara, dimana perolehan suara sah untuk Pemohon sejumlah 1.878 (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara, sebagaimana yang tertuang didalam salinan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti PK.31.6-1)
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo, bersama Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi pada saat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi pada hari Minggu s.d. Kamis tanggal 21 s.d. 25 April 2019 di Kantor BP3K Kecamatan Hulonthalangi, terdapat keberatan saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sdr. Rizal Datau terkait tidak ditemukannya Formulir Model C.7 (daftar hadir pemilih) dalam kotak suara di TPS 2, TPS 6, dan TPS 11 Kelurahan Tenda, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih

mulai dari nomor urut 178 s.d. 203 di TPS 10 Kelurahan Tenda, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 dalam kotak suara di TPS 13 Kelurahan Tenda, serta adanya Formulir Model C.7 yang tanda tangannya sama di TPS 14 Kelurahan Tenda, dan tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan adanya selisih perolehan suara sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (Bukti PK.31.6-2 dan PK.31.6-8)

- 2. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon, selisih 75 (Tujuh Puluh Lima) suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu antara lain:
 - a. Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n Romi Ismail, tidak memasukan Formulir Model C.7 kedalam kotak suara Presiden;
 - Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n Udin Kadir, tidak memasukan Formulir Model C.7 DPT dan C.7 DPTb kedalam kotak suara Presiden;
 - c. Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Harun Kantu dan Erfina Yusuf, C.7 tidak ditandatangani Pemilih mulai 178 s.d. 203;
 - d. Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Seska Bawotong, tidak memasukkan Formulir Model C.7 DPT dan C.7 DPK ke dalam kotak suara Presiden;
 - e. Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Rachma Hapsari Umar, tidak memasukkan Formulir Model C.6 ke dalam Kotak Suara Presiden;
 - f. Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi a.n. Ridwan Lamusu dan Eko Husain, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda;
 - Bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, maka Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tekait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan

Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi dan adanya dugaan kelalaian KPPS yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara pada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara di TPS 11 Kelurahan Dembe-l Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana laporan/informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo dengan Nomor Register: 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019 dengan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo disimpulkan:

- a) Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh di **TPS** 10 Kelurahan Tenda pemilih Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Hulonthalangi, disimpulkan perbuatan para Kecamatan Terduga Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana sebagaimana Pasal 537 Jo. Pasal 390 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian dinyatakan dihentikan. (Bukti PK.31-3).
- b) Bahwa mengenai Tidak adanya Formulir Model C7 di TPS

- 2, TPS 6, dan TPS 11 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo yang ditemukan pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1), dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-3).
- c) Bahwa mengenai adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih dari nomor urut 178 s.d. 203 di TPS 10 di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut, dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-3).
- d) Bahwa mengenai tidak adanya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka pebuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) huruf a point 8 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15

- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-3).
- e) Bahwa mengenai adanya Formulir Model C.7 terdapat tandatangan yang sama pada kolom tandatangan dengan nama yang berbeda di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, maka pebuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Penyelenggara dan Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-3).

f)

Bahwa mengenai adanya dugaan kelalaian KPPS TPS 11, Kelurahan Dembe-1. Kecamatan Kota Barat. Kota Gorontalo yang memberikan 5 (lima) lembar surat suara kepada pemilih DPTb yang seharusnya menerima 3 (tiga) lembar surat suara, sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah perolehan suara di TPS tersebut, maka perbuatan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-3).

- Bahwa tekait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah menangani Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor Register 01/TM/PL/Cam.Hulonthalangi/29.01/V/2019 dengan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan sebagai berikut:
 - a) Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 dalam kotak suara sebagaimana keberatan saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sdr. Rizal Datau di TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Sdr. Romi Ismail yang tidak memasukan Formulir Model C.7 kedalam kotak suara PPWP pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (Bukti PK.31.6-4).
 - b) Bahwa terkait dengan tidak ditemukanya Formulir Model C.7 dalam kotak suara PPWP di TPS 6 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo pokoknya menyatakan bahwa yang pada terdapat yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 6 kelalaian Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Sdr. Udin

- **Kadir** yang tidak memasukan Formulir Model C.7 DPT dan DPTb ke dalam Kotak Suara PPWP pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).
- c) Bahwa terkait dengan Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani pemilih mulai dari nomor urut 178 s.d 203 di **TPS** 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi tersebut, maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi KPU Kota Gorontalo kepada vang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS 5 TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Sdr. Harun Kantu dan Sdri. Erfina Yusuf yang tidak memperhatikan tanda tangan pemilih dalam Formulir Model C.7 pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tanggal 17 April 2019. (Bukti PK.31.6-4).
- d) Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi saksi sebagaimana keberatan tersebut. Panwaslu Kecamatan Hulontlangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota pokoknya menyatakan Gorontalo yang pada bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Tenda Sdri. Seska Bawotong yang tidak memasukan Formulir Model C.7 ke dalam kotak suara **PPWP** pada saat pelaksanaan Pemungutan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (Bukti PK.31.6-4).
- e) Bahwa terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.6 dalam kotak suara di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut, maka Panwaslu Kecamatan

Hulontlangi telah melakukan klarifikasi dan kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 13 **Sdri. Rachma Hapsari Umar** yang tidak memasukkan Formulir Model C.6 kedalam kotak suara PPWP pada Pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 17 April 2019. (**Bukti PK.31.6-4**).

- f) Bahwa terkait dengan adanya tanda tangan yang sama pada Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi sebagaimana keberatan saksi Sdr. Rizal Datau tersebut. maka Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi telah melakukan klarifikasi dan Kajian serta mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 14 Sdr. Ridwan Lamusu, karena tidak memperhatikan tanda tangan pemilih pada Formulir Model C.7, dan adanya kelalaian Anggota KPPS 5 Sdr. Eko Husain, karena telah menandatangani Model C.7 sendiri Formulir tersebut pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019. (Bukti PK.31.6-4).
- 3. Bahwa sebagaimana uraian pemohon, menyatakan sanksi yang diberikan oleh Bawaslu tidak jelas dan nyata, hal tersebut sudah berulang kali diajukan dan ditanyakan baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemohon, tetapi sampai dengan diumumkan dan ditetapkannya hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB oleh KPU pusat, sanksi tersebut tidak pernah ada. Bahwa terkait dengan uraian Pemohon, Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan:
 - a. Bahwa sebagaimana Laporan/Informasi awal dugaan
 Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Dewan Pengurus
 Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi

Gorontalo yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 13 Mei 2019, maka berdasarkan Klarifikasi, bukti-Kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo bukti, dan perbuatan para Terduga Ketua dan Anggota KPPS, terkait tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditanda tangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, disimpulkan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana sebagaimana Pasal 537 Jo. Pasal 390 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan demikian dinyatakan dihentikan. (Bukti PK.31-4)

- b. Bahwa meskipun perbuatan para terduga Ketua dan Anggota KPPS tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu, namun perbuatan tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan KPU dan Peraturan DKPP. Olehnya Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan Penerusan Surat Pelanggaran Administratif Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kota Gorontalo dan Bawaslu Kota Gorontalo Juni 2019 pada tanggal 17 dengan nomor 277/K.GO/HK.01.01/VI/2019 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan (Bukti PK.31-3).
- c. Bahwa Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi mengeluarkan rekomendasi terkait dengan tidak ditemukannya Formulir Model C.7 di TPS 2, TPS 6, TPS 11 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, tidak ditemukannya Formulir Model C.6 di TPS 13 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, adanya Formulir Model C.7 yang tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 10 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta adanya Tanda tangan yang sama dalam Formulir Model C.7 di TPS 14 Kelurahan

Tenda Kecamatan Hulonthalangi kepada KPU Kota Gorontalo dengan Nomor **63/K.Bawaslu-Prov.GO.06.03/TU.00.01/V/2019** pada tanggal 17 Mei2019. **(Bukti PK.31.6-6)**

- 4. Bahwa Pemohon meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum, tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar Konstitusi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Negara, serta telah mengarah pada pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Terkait dengan uraian permintaan Pemohon, Bawaslu Kota Gorontalo menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:
 - a) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - i) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuaan Peraturan Perundang-Undangan;
 - ii) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - iii) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. Tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - iv) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk

- elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- b. Bahwa Ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Pasal 373 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:
 - a) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan: menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - b) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - c) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - d) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

- Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan Nomor Register Perkara 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Keadilan Sejahtera)
 - 1.1 Keterangan Tambahan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 1 (Kota Gorontalo).
 - 1.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi melakukan Gorontalo telah pelanggaran Temuan Nomor Register penanganan atas 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019, berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran diketahui adanya perbuatan lalai oleh Ketua dan Anggota KPPS, yaitu:
 - 1.1.1.1. Bahwa terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi pada tanggal 21 S.d 25 April 2019 yang dipimpin oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Hulonthalangi: Sdr. Abdul Madjid Rasyid selaku Ketua, Sdr. Ramli Pateda selaku Anggota, Sdr.

Zhulmayadin Charil Fachrusyah selaku Anggota, Sdri. Lilys Satriyani Saleh selaku Anggota dan Sdr. Spandi S. Rauf selaku Anggota, yang prosesnya dilakukan dengan membuka kotak suara dalam satu kelurahan dimulai dari kotak suara PPWP untuk seluruh TPS di Kelurahan yang bersangkutan, kemudian dilanjutkan membuka kotak suara secara berurutan DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi sampai dengan kotak suara DPRD Kota Gorontalo dengan metode yang sama seperti pembukaan kotak suara PPWP. Maka perbuatan Ketua dan Anggota PPK tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2)

1.1.1.2. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Nur Alamsyah selaku Anggota PPS Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo pada hari kedua pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat kecamatan Hulonthalangi pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, yang secara tiba-tiba menyerahkan Formulir Model C.7 TPS 2, Kelurahan Tenda kepada Saksi Sdr. Rizal Datau selaku Saksi Partai Amanat Nasional. Atas tindakan tersebut, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi meminta keterangan/klarifikasi kepada yang bersangkutan Sdr. Nur Alamsyah yang mengaku tidak mengetahui darimana C7 tersebut diperoleh (lupa). Namun pada saat diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari Jumat Tanggal 31, Bulan Mei Tahun 2019 menyatakan bahwa C7 tersebut diperoleh atas insiatif sendiri dengan mencari sendiri dalam kotak suara PPWP pada hari kedua pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Hulonthalangi. Olehnya tindakan/perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2)

- 1.1.1.3. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Sdr. Arman Ibrahim selaku Ketua, Sdr. Mohammad Musa selaku Anggota dan Sdr. Beny Djafar Selaku Anggota yang merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Hulonthalangi untuk melanjutkan proses rekapitulasi tanpa Formulir Model C.7, bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2)
- 1.1.1.4. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2 Sdr. Masram G. Adam, Pengawas TPS 6 Sdr. Heriyanti Ibrahim, dan Pengawas TPS 11

Sdri. Deice Turangan, kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo yang tidak memastikan Formulir Model C7 dimasukan dalam kotak suara PPWP merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-2)

1.1.1.5. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10, Sdr. Laila A. Ono, dan Pengawas TPS 14 Sdr. Moh. Gusti Maulana, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi yang tidak memastikan Pemilih menandatangani Formulir Model C7 dan dimasukan dalam kotak suara PPWP, dan tindakan Pengawas TPS 13 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Sdri. Feibi Turangan yang tidak memastikan Formulir Model C6 dimasukan dalam kotak suara PPWP merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 1 Tahun 2019 Nomor Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-2)

1.1.1.6. Bahwa terkait dengan tindakan Sdr. Moh. Fahrul Usman Pengawas TPS 11 Kelurahan Dembe-1, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, yang tidak memastikan KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih DPTb sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data jumlah Pemilih dengan Perolehan Suara yang ditemukan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Kota Barat, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2)

- 1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan Penerusan Surat Pelanggaran Administratif Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kota Gorontalo dan Bawaslu Kota Gorontalo pada tanggal 17 Juni 2019 dengan nomor 277/K.GO/HK.01.01/VI/2019 (Bukti PK.31-3)
- 1.2 Keterangan Tambahan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kota Gorontalo Dapil 1 (Kecamatan Hulonthalangi-Kota Selatan)
 - Provinsi 1.2.1. Bahwa Bawaslu Gorontalo telah melakukan penanganan pelanggaran atas Temuan Nomor Register 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019, berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran diketahui adanya perbuatan lalai oleh Ketua dan Anggota KPPS, yaitu:
 - 1.2.1.1. Bahwa terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Hulonthalangi pada tanggal 21 S.d 25 April 2019 yang dipimpin oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Hulonthalangi: Sdr. Abdul Madjid Rasyid selaku Ketua, Sdr. Ramli Pateda selaku Anggota, Sdr. Zhulmayadin Charil Fachrusyah selaku Anggota,

Sdri. Lilys Satriyani Saleh selaku Anggota dan Sdr. Spandi S. Rauf selaku Anggota, yang prosesnya dilakukan dengan membuka kotak suara dalam satu kelurahan dimulai dari kotak suara PPWP untuk seluruh TPS di Kelurahan yang bersangkutan, kemudian dilanjutkan membuka kotak suara secara berurutan DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi sampai dengan kotak suara DPRD Kota Gorontalo dengan metode yang sama seperti pembukaan kotak suara PPWP. Maka perbuatan Ketua dan Anggota PPK tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2)

1.2.1.2. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Nur Alamsyah selaku Anggota PPS Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo pada hari kedua pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat kecamatan Hulonthalangi pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, yang secara tiba-tiba menyerahkan Formulir Model C.7 TPS 2, Kelurahan Tenda kepada Saksi Sdr. Rizal Datau selaku Saksi Partai Amanat Nasional, Atas tindakan tersebut, Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi kepada meminta keterangan/klarifikasi yang bersangkutan Sdr. Nur Alamsyah yang mengaku tidak mengetahui darimana C7 tersebut diperoleh (lupa). Namun pada saat diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari Jumat Tanggal 31, Bulan Mei Tahun 2019 menyatakan bahwa C7 tersebut diperoleh atas insiatif sendiri dengan mencari sendiri dalam kotak suara PPWP pada hari kedua pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Hulonthalangi. Olehnya tindakan/perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2)

- 1.2.1.3. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Sdr. Arman Ibrahim selaku Ketua, Sdr. Mohammad Musa selaku Anggota dan Sdr. Beny Djafar Selaku Anggota yang merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Hulonthalangi untuk melanjutkan proses rekapitulasi tanpa Formulir Model C.7, bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (Bukti PK.31-2)
- 1.2.1.4. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 2 Sdr. Masram G. Adam, Pengawas TPS 6 Sdr. Heriyanti Ibrahim, dan Pengawas TPS 11 Sdri. Deice Turangan, kelurahan Tenda, Kecamatan

Hulonthalangi, Kota Gorontalo yang tidak memastikan Formulir Model C7 dimasukan dalam kotak suara PPWP merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 11 dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-2)

1.2.1.5. Bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10, Sdr. Laila A. Ono, dan Pengawas TPS 14 Sdr. Moh. Gusti Maulana, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi yang tidak memastikan Pemilih menandatangani Formulir Model C7 dan dimasukan dalam kotak suara PPWP, dan tindakan Pengawas TPS 13 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Sdri. Feibi Turangan vang tidak memastikan Formulir Model C6 dimasukan dalam kotak suara PPWP merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

(Bukti PK.31-2)

1.2.1.6. Bahwa terkait dengan tindakan Sdr. Moh. Fahrul Usman Pengawas TPS 11 Kelurahan Dembe-1, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, yang tidak memastikan KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih DPTb sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data jumlah Pemilih dengan Perolehan Suara yang ditemukan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Kota Barat, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 11 Pasal 15 Peraturan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. PK.31-2)

- 1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan Penerusan Surat Pelanggaran Administratif Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kota Gorontalo dan Bawaslu Kota Gorontalo pada tanggal 17 Juni 2019 dengan nomor 277/K.GO/HK.01.01/VI/2019. (Bukti PK.31-3)
- 1.2.3. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 Bawaslu Kota Gorontalo telah Temuan melakukan registrasi terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS 1 dan KPPS 4 TPS 2 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Dugaan pelanggaran tersebut terkait KPPS 1 dan KPPS 4 TPS 2 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah yang telah menerima 2 Pemilih DPT yang terdaftar di TPS 14 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah menggunakan hak pilihnya di TPS 2 dengan hanya menunjukan KTP-el yang berdomisili di Kecamatan Dungingi tanpa membawa A5. Temuan dugaan pelanggaran tersebut oleh Bawaslu Kota Gorontalo dituangkan dalam Formulir Model Temuan dengan nomor Registrasi 02/TM/PL/Kot/29.01/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019. **(Bukti PK.31.6-9)**

1.2.4. Bahwa terkait dengan Temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor registrasi 02/TM/PL/Kot/29.01/V/2019 tertanggal 08 Mei 2019, Bawaslu Kota Gorontalo telah melakukan klarikasi terhadap saksi-saksi, pemeriksaan bukti-bukti, serta melakukan dan berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota kajian, Gorontalo berkesimpulan bahwa Temuan dugaan pelanggaran Kode tersebut merupakan pelanggaran Etik dan telah direkomendasikan ke KPU Kota Gorontalo sebagaimana surat rekomendasi dengan nomor 198/K.Bawaslu-Prov-GO.06/TU.00.01/V/2019 tertanggal 16 April 2019; (**Bukti** PK.31.6-10)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.31-1 sampai dengan PK.31-4, dan bukti PK.31.6-1 sampai dengan PK.31.6-10, sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi Gorontalo

 Bukti PK.31-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Bawaslu Provinsi Gorontalo Formulir Model A Nomor 53/LHP/PM.OO.OON/2019 tertanggal 8 Mei 2019;

 Bukti PK.31-2 : Fotokopi Formulir Model 8.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor Register: 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019;

3. Bukti PK.31-3 : Fotokopi Formulir Model 8.13 Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 277/K.GO/HK .01.01NI/2019 tanggal 17 Juni 2019 Perihal Penerusan Pelanggaran Administratif Dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Ketua KPU Kota Gorontalo dan Ketua Bawaslu Kota Gorontalo;

4. Bukti PK.31-4 : Fotokopi Formulir Model 8.15 Status Temuan Nomor Register 06/TM/PL/Prov/29.00/V/2019.

Bawaslu Kota Gorontalo

Bukti PK.31.6-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
 Pemilu Bawaslu Kota Gorontalo Formulir
 Model A Nomor 067a/LHP/PM.00.02N/2019
 tertanggal 2 Mei 2019;

Bukti PK.31.6-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
 Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi Formulir
 Model A Nomor 04/LHP/PL/IV/2019 tertanggal
 29 April 2019;

Bukti PK.31.6-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
 Panwaslu Kecamatan Kota Barat Formulir
 Model A Nomor 65/LHP/PM/IV/2019;

4. Bukti PK.31.6-4 : Fotokopi Formulir Model 8.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi Nomor Register: 01/TM/PL/Cam.Hulonthalangi/29.01/V/2019;

5. Bukti PK.31.6-5 : Fotokopi Formulir Model 8.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Kota Barat Nomor Register: 01/TM/PL/Cam. KOTABARAT/29.01/V/2019;

 Bukti PK.31.6-6 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi kepada KPU Kota Gorontalo Nomor: 63/K.Bawaslu-Prov.GO.06.03/ TU. 00.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 Perihal Rekomendasi;

7. Bukti PK.31.6-7 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kota Barat kepada KPU Kota Gorontalo Nomor: 77/K.Bawaslu-Prov.GO.06.04/PM.00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Perihal Rekomendasi;

8. Bukti PK.31.6-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Formulir Model A Pengawas TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14;

9. Bukti PK.31.6-9 : Fotokopi Formulir Model B.2 Temuan

Registrasi Pelanggaran Pemilu dengan

Nomor: 02/TM/PL/Kot/29.01/V/2019 tanggal 8

Mei 2019;

10. Bukti PK.31.6-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi hasil

penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Gorontalo kepada KPU Kota Gorontalo

Nomor: 198/K.Bawaslu-Prov.GO.06/TU.00.01/

V/2019 tanggal 28 Mei 2019.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P.A = Bukti T-001-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, = Bukti (Gerindra) PT.2.DPRD.PROV-1, = Bukti (PDIP) PT-1] Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Gorontalo 1 dan [vide Bukti PT-1] Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Gorontalo 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide Bukti P.C = Bukti PT.2.DPRD.Prov-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide Bukti P.B = Bukti (Gerindra) PT.2.DPRD.PROV-3], Pemohon

adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 08, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

- **[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- [3.6] Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait dari Partai Gerindra, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas pukul 16.15 sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 233-02-30/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 9 Juli 2019 dan Sidang Pendahuluan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait.
- [3.7] Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait dari Partai PDI Perjuangan, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu Sembilan belas pukul 15.11 sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 61-03-30/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019 dan Sidang Pendahuluan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon:

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P.A = Bukti T-001-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, = Bukti (Gerindra) PT.2.DPRD.PROV-1, = Bukti (PDIP) PT-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 06-08-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

- 1. bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan;
- 2. bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan.

Eksepsi Pihak Terkait

Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak jelas *(obscuur libel)* karena terdapat ketidakjelasan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraph [3.1] sampai dengan Paragraph [3.5] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa adapun berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait *a quo* sudah masuk pokok permohonan, sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, saksi-saksi, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Gorontalo 1

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi selisih suara yang menyebabkan Pemohon kehilangan 100 (seratus) suara yang berakibat Pemohon gagal memperoleh kursi terakhir (kursi ke-8). Selisih suara tersebut, menurut Pemohon disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan Termohon, yakni tidak memasukkan formulir C6 dan C7 DPT dan DPTb ke dalam kotak suara presiden, C7 yang tidak ditandatangani Pemilih, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda, serta ketidaksesuaian berita acara formulir DA1 antara daftar data pemilih dalam DPK dengan daftar pengguna hak pilih dalam DPK;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta saksi yang bernama Zumair M. Ismail (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon bukan terkait dengan adanya kesalahan dalam penghitungan suara di TPS ataupun rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang, melainkan tidak adanya Formulir Model C7-KPU yang menurut Pemohon berdampak pada berkurangnya suara Pemohon sebanyak 100 suara;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-001-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-016-GORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan dalil pemohon yang menyebutkan telah terjadi selisih sebanyak 100 suara merupakan pelanggaran, tetapi menurut surat rekomendasi Bawaslu bertanggal 24 April 2019 tentang Pemberitahuan Rekapitulasi PPK tetap dilanjutkan walaupun C7 pada beberapa TPS di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi tidak ada.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.PROV-1 sampai dengan bukti PT.2.DPRD.PROV-12;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalam melaksanakan pengawasannya, Bawaslu tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait

dengan adanya selisih perolehan suara sebanyak 100 (seratus) suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon,

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-.31-1 sampai dengan bukti PK-31-4;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata dalam permohonannya Pemohon tidak mendalilkan adanya kesalahan berjenjang baik kesalahan penghitungan di tingkat TPS, kesalahan rekapitulasi di tingkat kecamatan, kesalahan rekapitulasi di tingkat kabupaten, maupun kesalahan rekapitulasi di tingkat provinsi, akan tetapi mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon, yaitu tidak memasukkan formulir C6 dan C7 DPT dan DPTb ke dalam kotak suara presiden, C7 yang tidak ditandatangani Pemilih, tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda, serta ketidaksesuaian berita acara formulir DA1 antara daftar data pemilih dalam DPK dengan daftar pengguna hak pilih dalam DPK (vide permohonan Pemohon halaman 9 sampai dengan halaman 11). Dalil Pemohon yang tidak menjelaskan secara rinci kesalahan penghitungan secara berjenjang, menurut Mahkamah, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 74 UU MK dan Pasal 9 PMK 2/2019. Apalagi, Pemohon mendalilkan tidak memasukkan formulir C6 dan C7 DPT dan DPTb ke dalam kotak suara presiden, yang tidak relevan karena formulir C6 dan C7 DPT dan DPTb Pemilu DPRD Provinsi memang seharusnya tidak dimasukkan ke kotak suara pemilu presiden. Hal itu mengakibat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. Selain itu, ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 PMK 2/2018 mengatur ketika Pemohon menyusun argumentasi permohonan harus menjelaskan secara rinci locus perselisihan suara, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan di tingkat TPS, atau perubahan suara di tingkat PPK, atau perubahan suara di tingkat KPU kabupaten, atau perubahan suara di tingkat KPU Provinsi. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 1 tidak jelas atau kabur.

Bahwa terlepas dari permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, jika pun benar ada pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, Mahkamah tidak menemukan korelasi antara pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dengan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 100 (seratus) suara. Terlebih lagi sesuai keterangan Bawaslu, adanya selisih sebanyak 100 (seratus) suara yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu tidak pernah menerima laporan atau pun temuan terkait selisih 100 (seratus) suara dimaksud (vide bukti PK.31-1 dan bukti PK.31.6-1). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Gorontalo 1 tidak jelas atau kabur;

Bahwa terlepas dari permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, untuk memberi keyakinan kepada Mahkamah terkait selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon sebanyak 100 (seratus) suara untuk DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 1, Mahkamah menyandingkan bukti Termohon berupa Formulir Model DB1-DPRD Provinsi (vide bukti T-013-GORONTALO1-PKS-03-08-30) dan bukti Bawaslu berupa Formulir Model DB1-DPRD Provinsi (vide bukti PK.31.6-20) telah ternyata perolehan suara Pemohon adalah 7.730 suara bukan 7.830 suara;

DPRD Kota Dapil Gorontalo 1

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi selisih suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 75 (tujuh puluh lima) suara, yang karenanya Pemohon gagal memperoleh kursi terakhir (kursi ke-5). Selisih suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, yakni tidak memasukkan formulir C6 dan C7 DPT dan DPTb ke dalam kotak suara presiden, lalu C7 yang tidak ditandatangani Pemilih, dan tanda tangan pemilih yang sama di kolom yang berbeda;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta saksi yang bernama Novrizal Saidi dan Etwiin Olii (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya tidak adanya formulir C7-KPU pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan bukan terkait dengan hasil, akan tetapi terkait prosedur, maka hal

tersebut menjadi kewenangan dari Panwaslu Kecamatan untuk menindaklanjutinya sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-017-KOTAGORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-027-KOTAGORONTALO1-PKS-03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana saja yang terdapat pengurangan suara Pemohon yang menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 75 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, tidak ditemukan formulir C7 di beberapa TPS Kelurahan Tenda, tidak ditemukan formulir C6 di beberapa TPS Kelurahan Tenda, adanya formulir C7 yang mempunyai tanda tangan sama di kolom yang berbeda dan adanya dugaan kelalaian memberikan 5 surat suara pada pemilih DPTb tidak memenuhi unsur tindak pidana, namun perbuatan tersebut dinyatakan lalai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU dan DKPP. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Pelanggaran Administratif dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kota Gorontalo dan Bawaslu Kota Gorontalo dengan Nomor 277/K.GO/HK.01.01/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan terkait substansi pelanggarannya dikeluarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Hulonthalangi mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 63/K.Bawaslu-Prov.GO.06.03/TU.00.01/V/2019 bertanggal 17 Mei 2019.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-31.6-1 sampai dengan bukti PK-31.6-10;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dengan saksama dalil permohonan Pemohon, telah ternyata dalil Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 1 sama dengan dalil Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Gorontalo 1. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah untuk DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 1 *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan DPRD Kota Dapil Gorontalo 1, sehingga permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas atau kabur;

Bahwa terlepas dari permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, terkait selisih suara sebanyak 75 (tujuh puluh lima) suara untuk DPRD Kota Dapil Gorontalo 1, setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon berupa Formulir DB 1-DPRD Kab/Kota (vide bukti T-024-Gorontalo1-PKS-03-08-30) telah ternyata suara Pemohon adalah sebanyak 1.878 suara bukan 1.953 suara. Terlebih lagi sesuai fakta persidangan tidak terdapat keberatan berkaitan dengan perolehan suara dimaksud, melainkan keberatan tentang pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (vide Risalah Sidang tanggal 23 Juli 2019).

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- **[4.5]** Pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd ttd

Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Syamsudin Noer



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.